

**PERAN FKUBDALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARIA ULFA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

Nim : 321303331



**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016/2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

MARIA ULFA


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

NIM: 321303331


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. H. Soufyan Ibrahim, M.Ag
NIP: 195407061980031009

Pembimbing II,



Mawardi, S.Th.I, MA
NIP: 197808142007101001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2017 M

9 Dzulhijjah 1437 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Drs. H. Soufyan Ibrahim, M.Ag
NIP: 195407061980031009

Sekretaris,

Mawardi, S.Th.I, MA
NIP: 197808142007101001

Anggota I,

Hardiansyah, S.Th.I, M.Hum
NIP: 197910182009011009


Anggota II,

Dra. Juwaini, M.Ag
NIP: 196606051994022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP: 197506241999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Maria Ulfa
NIM : 321303331
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Banda Aceh, 06 Juli 2017

Yang menyatakan,



Maria Ulfa
321303331

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I :PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| A. Jenis Penelitian..... | 17 |
| B. Lokasi Penelitian | 18 |
| C. Sumber Data | 18 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| E. Analisis Data | 20 |
| F. Teknis Penulisan | 20 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| | |
| BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ACEH | 23 |
| A. Latar Belakang Terbentuknya FKUB di Indonesia..... | 23 |
| B. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh..... | 28 |
| A. Gambaran Umum Provinsi Aceh | 28 |
| B. Kerukunan umat Beragama Provinsi Aceh dalam Posisi Penerapan Syariat Islam..... | 34 |
| C. Pembentukan Struktur Pengurus FKUB Aceh Serta Tugas Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan | 44 |
| C. Regulasi Qanun Nomor 4 Tahun 2016..... | 54 |
| | |
| BAB III:PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN DI ACEH | 60 |
| A. Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menanggapi Kasus Intern Umat Beragama dan Antar Umat Beragama | 60 |
| B. Hubungan FKUB Aceh dengan Instansi Pemerintah Daerah Aceh..... | 74 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV:ANALISIS PERAN FKUB ACEH DALAM MEMELIHARA | |
| KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | 81 |
| A. Kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama..... | 81 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja FKUB Aceh..... | 85 |
| A. Faktor Internal | 85 |
| B. Faktor Eksternal | 87 |
| BAB V : PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |

PERAN FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI ACEH

Nama : Maria Ulfa
Nim : 321303331
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Drs. H. Soufyan Ibrahim, M.Ag
Pembimbing II : Mawardi, S.Th.I, MA

ABSTRAK

Kerukunan umat beragama memang sangat penting, kapan dan di mana pun. Akhir-akhir ini di Aceh sering terjadi permasalahan keagamaan. Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh, dan ada juga yang tidak. Kasus yang ditangani oleh pihak FKUB pun hingga hari ini belum terselesaikan, seperti kasus pembangunan rumah ibadah di Aceh Singkil yang terjadi berulang kali. Berangkat dari kasus konflik di Aceh Singkil, riset ini mengangkat tentang persoalan bagaimana kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk memelihara kerukunan umat beragama di Aceh, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja FKUB Provinsi Aceh. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan FKUB Provinsi Aceh. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. Tugas dan peran FKUB berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Semenjak ditetapkan otonomi daerah, maka Aceh membuat regulasi dalam bentuk Qanun, yakni Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama masih kurang maksimal, karena terdapat beberapa kendala dalam menjalankan perannya, seperti adanya kendala pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurangnya perhatian pemerintah Provinsi Aceh terhadap pemberdayaan FKUB, dalam masalah dana, dan fasilitas lainnya sehingga dapat mengurangi kemandirian. Faktor eksternal yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama, sehingga mudah dipropokasi oleh pihak lain, yang ingin merusak kerukunan di Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Riset ini tentang persoalan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh dalam menjaga, membina serta memelihara kerukunan umat beragama. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan keagamaan di Aceh. Permasalahan keagamaan tersebut seperti konflik keagamaan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Konflik ini merupakan konflik yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah yang juga pernah terjadi 36 tahun yang lalu, dan sekarang muncul kembali.

Konflik di Kabupaten Aceh Singkil terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015. Konflik ini sebelumnya telah terjadi pada tahun 1979, disebabkan oleh adanya sikap pemeluk Kristen yang dinilai umat Islam kurang menghormati keberadaan mereka, seperti membangun gereja tanpa izin, melepas ternak babi, dan membawa dagingnya ditengah-tengah komunitas muslim.

Pemeluk Islam bereaksi keras menyikapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat Kristen tersebut, baik melalui surat-surat yang dikirim kepada pihak-pihak terkait, maupun gerakan pencegahan yaitu berhadapan langsung dengan pemeluk Kristen. Situasi ini tentu saja semakin menambah ketegangan antar keduanya. Perselisihan semakin meruncing, akhirnya konflik antar kedua pemeluk agama tidak dapat dihindari. Reaksi dari kejadian ini, hampir seluruh gereja Kristen di Aceh Singkil dirusak dan dibakar oleh pemeluk Islam.

Akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan mengadakan pertemuan kedua pemeluk, yaitu pemeluk Kristen dengan pemeluk Islam dengan cara berdialog. Hasil dari dialog tersebut melahirkan sebuah perjanjian yang disepakati pada tanggal 11 Oktober 1979.¹

Terlepas dari kejadian tersebut, sekarang ini menunjukkan 24 gereja berdiri di Aceh Singkil. Kehadiran 24 gereja ini, kembali memunculkan antipati pemeluk Islam terhadap pemeluk Kristen, terutama ditingkat elit agamanya. Sikap antipati ini ditandai dari adanya aksi protes yang dilancarkan oleh elit agama, dan tokoh masyarakat Islam pada tahun 2012 kepada Pemerintah Aceh Singkil. Umat Islam menuntut agar segera menerbitkan dan menutup gereja liar tanpa izin yang telah terlanjur direhab/dibangun.²

Aceh merupakan suatu provinsi yang sekalipun mayoritas umatnya beragama Islam, namun juga memiliki keberagaman agama. Untuk itu, di perlukan lembaga yang menangani langsung kerukunan antar umat beragama tersebut. Dalam persoalan menjaga kerukunan ini tentu tidak terlepas dari status Aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas kerukunan pemeluk agama di daerah ini. FKUB ditugaskan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan membentengi kembali agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. FKUB merupakan salah satu sarana untuk memfasilitasi kedua belah pihak yang bertentangan.

¹M. Husen A. Wahab, dkk, *Studi Agama (Kajian Dari Ilmu Perbandingan Agama Hingga Kerukunan Antar Umat Beragama)*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2014), 61-62.

² *Ibid*, 65.

Tidak hanya konflik antar umat beragama, di Provinsi Aceh juga terjadi konflik yang bersifat intern umat beragama. Konflik tersebut lebih disebabkan oleh persoalan khilafiah antara satu kelompok dengan kelompok lain, ataupun disebabkan adanya kecurigaan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Misalnya, konflik intern umat beragama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015, yang penuh berkah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, berduyun-duyun jamaah datang untuk melaksanakan ritual shalat Jumat. Namun ritual kongregasi ini terkendala beberapa saat karena ada sebagian cerdik-pandai agama dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI) mengambil alih manajemen tata tertib shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Peristiwa “perebutan” Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah benturan atau konflik internal sesama penganut agama yang sama, sesama sunni dan orang Aceh.³

Pada bulan Oktober 2015 konflik intern umat beragama juga terjadi di Lampeneurut. Awalnya konflik ini terjadi ketika sekelompok yang mengaku pencinta ahlusunnah waljamaah merusak dan mengusir sejumlah orang disebuah pesantren di Lampeuneurut, Aceh Besar dengan tuduhan Wahabi. Padahal pesantren yang dimaksud adalah pesantren yang mengajarkan santrinya ilmu-ilmu keislaman dan melatih mereka menghafal Al-Qur’an. Kelompok ini juga melakukan beberapa demonstrasi untuk menyuarakan keinginan mereka

³<http://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazhab-di-aceh>. Akses pada tanggal 8 Januari 2017.

menguasai manajemen Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang dianggap selama ini mempraktekkan ajaran Wahabi.⁴

Kerukunan umat beragama memang sangat penting, kapan dan di mana pun. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, maka kerukunan umat beragama menjadi sangat urgen. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.⁵

Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, negara juga ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap agama dan penganutnya. Sehingga untuk kepentingan ini di Indonesia, muncullah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.⁶ Maka di Indonesia dibentuklah sebuah wadah kerukunan umat beragama yang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat menjadi FKUB.

Forum Kerukunan Umat Beragama ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan

⁴Safrilsyah, *Sosio-Religi Dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2015), 2.

⁵Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah* (Medan: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan, 2013), 59.

⁶*Ibid*,13.

memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Kalau pada era Orde Baru lembaga sejenis ini bernama Wadah Musyawarah Umat Beragama dan berada ditingkat pusat dan kemudian beberapa daerah membentuk wadah-wadah yang kurang lebih sama, maka pada era Reformasi FKUB ini tidak hanya dibentuk tingkat provinsi saja namun juga dibentuk diseluruh kabupaten/kota.⁷

Melihat negara Indonesia merupakan negara yang plural dan negara Pancasila yang menerapkan kebebasan beragama. Maka oleh karena itu, tidak tabu lagi bagi masyarakat di Indonesia akan terjadinya konflik keagamaan. Agama memang di satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun di sisi lain dapat juga merupakan disintegratif.⁸ Apabila terjadinya disintegratif maka akan menghambat pembangunan di Indonesia. Sehingga di Indonesia sangat diperlukan kerukunan umat beragama agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan dapat memajukan negara Indonesia sendiri.

Negara Pancasila itu bukan negara agama dan negara sekular, sehingga negara Indonesia tidak disubordinasikan di bawah suatu agama, dan tidak ada agama negara di Indonesia. Indonesia bukan negara sekular, sehingga tidak ada pemisahan yang mutlak antara negara dan agama. Negara Pancasila adalah sebuah negara hukum bukan negara kekuasaan, sehingga Indonesia bukan negara otoriter atau autokrasi.⁹ Selain kedua hal ini sebagaimana yang telah disinggung di atas

⁷Ahmad Gaus AF, *Sang Pelintas Batas (Biografi Djohan Effendi)*, (Jakarta: ICRP bekerjasama dengan Kompas, 2009), 350.

⁸Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Kontekstualita, Vol. 29, No. 1, 2014), 65.

⁹Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa (Butir-Butir Pemikiran)*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 77.

bahwa negara Pancasila juga menerapkan kebebasan dalam beragama namun masih juga pemerintah ikut mengatur dalam hal agama.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa negara membutuhkan agama sebagai pijakan moralitasnya. Agama menjadi dasar bagi moralitas penyelenggaraan negara. Namun demikian, di dalam kehidupannya, agama juga membutuhkan negara. Negara memberikan perlindungan bagi agama dan pemeluknya. Negara mengatur bagaimana dinamika kehidupan antar umat beragama. Mengatur disini bermakna bahwa yang diatur oleh Peraturan Bersama ini bukan aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia, ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain, dalam mengamalkan ajaran mereka.¹⁰

Maka oleh karena itu, dari uraian latar belakang masalah di atas, bahwa di Aceh juga diperlukan kebijakan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama, demi kemajuan pembangunan Nasional. Sehingga dibentuklah lembaga FKUB di semua kabupaten/kota, agar terciptanya keharmonisan dan mengurangi angka konflik umat beragama di Aceh. Namun dari pihak FKUB Provinsi Aceh sendiri, masih terdapat kendala dalam penyelesaian kerukunan umat beragama di Aceh.

Sebagaimana kasus yang telah diuraikan di atas, bahwa adanya permasalahan atau konflik keagamaan yang terjadi di Aceh, sehingga ada beberapa kasus yang ditangani oleh FKUB dan ada juga yang tidak. Kasus yang

¹⁰Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah....*, 27.

ditangani oleh pihak FKUB pun hingga hari ini belum terselesaikan, seperti kasus pembangunan rumah ibadah, dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat kinerja FKUB di Aceh. Oleh karena itu, peneliti mengarahkan persoalan ini karena terdapat beberapa kendala dalam FKUB Provinsi Aceh. Berangkat dari persoalan inilah guna menggali informasi-informasi yang menghambat kinerja FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama, sehingga di Aceh sering terjadinya konflik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk memelihara kerukunan umat beragama di Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja FKUB Provinsi Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi, mengungkap dan menemukan faktor-faktor penghambat kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam memelihara kerukunan umat beragama, sehingga di Aceh sering terjadi konflik antar umat beragama dan intern umat beragama.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang Peran FKUB Provinsi Aceh.

2. Meningkatkan kinerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh, sehingga terciptanya keharmonisan dalam keragaman keyakinan.
3. Diharapkan lembaga FKUB ini dapat mendeteksi serta mengatasi semua permasalahan konflik keagamaan di Aceh, dengan mencabut akar dari permasalahan, agar konflik tersebut tidak membesar serta tidak terulang kembali. .

Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat menambah khazanah perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka. Sebagai rangkuman referensi atau acuan yang akan dirujuk, maka terlebih dahulu penulis membaca karya-karya ilmiah lain, agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Tulisan yang berjudul *Evaluasi Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatra Utara dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Utara* (2015) karya Sabam Syahputra Manurung. Artikel ini lebih menjelaskan atau mendeskripsikan evaluasi kinerja FKUB Sumatra Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yakni melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi dan sosialisasi regulasi agama dan pemberdayaan masyarakat. Ternyata kinerja FKUB Sumatra Utara dalam menjaga kerukunan umat beragama berjalan dengan baik, hanya saja pemeluk agama di tingkat bawah belum berjalan dengan maksimal, yang disebabkan oleh belum

memadainya anggaran FKUB Sumatra Utara, sehingga tidak bisa menjangkau lapisan umat yang amat kompleks.¹¹

Berbeda lagi dengan tesis karya Abdul Kirom yang berjudul *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama (Studi atas FKUB Bantul Yogyakarta)* (2015). Tulisan ini, mendeskripsikan tentang FKUB Bantul dalam menyelesaikan kasus dengan melakukan dialog dan musyawarah. Menjalani komunikasi dengan mitra kerja yang terkait dengan kerukunan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian melakukan pembinaan kerukunan, agar masyarakat memiliki *mind set* keberagamaan yang inklusif, serta saling mengunjungi pemuka agama dan masyarakat agar saling memahami satu sama lain. Bukan hanya itu saja, FKUB Bantul juga melakukan pemetaan daerah yang rawan konflik serta merespon gerakan-gerakan radikalisme sedini mungkin.¹²

Sedangkan dalam tulisan Mawardi yang berjudul *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015* (2016). Artikel ini mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemeliharaan kerukunan di Aceh. Upaya kerukunan di Aceh terjaga, maka dibentuklah sebuah qanun, yakni Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015. Qanun yang dibentuk ini merupakan penguat dari regulasi sebelumnya, yakni

¹¹Sabam Syahputra Manurung, *.Evaluasi Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatra Utara dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara (Medan: 2015).

¹²Abdul Kirom, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama (Studi atas FKUB Bantul Yogyakarta)*, Tesis, Agama dan Filsafat (konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2015).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Pemeliharaan kerukunan nasional di Aceh, dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015. Untuk mewujudkan pemeliharaan kerukunan umat beragama Pemerintah Aceh sudah melaksanakan tiga langkah, meliputi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FORKUB/FKUB), pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.¹³ Pemerintah Aceh juga sudah melaksanakan program kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam rangka pendampingan, pembelajaran serta penanaman nilai wawasan kebangsaan.

Dari beberapa artikel di atas, terdapat beberapa kesamaan dari tulisan-tulisan tersebut. Seperti tulisan karya Mawardi dengan tulisan karya Abdul Kirom, kedua tulisan tersebut memiliki kesamaan dalam artian bahwa FKUB di Bantul dan FKUB Aceh sama-sama dalam membangun kerukunan dengan menjalin komunikasi dengan mitra kerja yang terkait dengan kerukunan. Tulisan karya Sabam Syahputra Manurung dalam pembahasannya sama dengan kedua artikel diatas, yang mana tulisan tersebut sama-sama menjelaskan bagaimana peran FKUB dalam merawat kerukunan umat beragama, yang dilaksanakan sesuai tugas pokok FKUB. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari ketiga tulisan tersebut

¹³Mawardi, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015*. Substantia, Volume 18 Nomor 1, (Banda Aceh: 2016).

adalah letak objek kajian, serta mekanisme atau cara pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

Sementara dalam riset ini, penulis mengangkat persoalan kinerja FKUB di Provinsi Aceh, dalam menanggapi permasalahan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta memerhatikan posisi Syariat Islam di Aceh itu sendiri, sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja FKUB.

E. Kerangka Teori

Kerukunan umat beragama memang sangat penting, kapan dan di mana pun. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, maka kerukunan umat beragama menjadi sangat urgen. Dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama, maka Menteri Alamsyah Perwiranegaraa pernah merumuskan konsep yang sangat baik, yang dikenal sebagai Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu: kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Di sisi lain, memelihara kerukunan antar umat beragama bukan hanya ajaran dalam satu agama saja, akan tetapi setiap agama mengajarkan kerukunan. Doktrin Islam dan juga agama lainnya menjustifikasi adanya perbedaan ini. Al-Qur'an sendiri menyatakan mengenai:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: "Bagimu agamamu bagiku agamaku". (*Q.S. Al-Kafirun: 6*)

Ungkapan yang sangat indah tentang kebebasan umat beragama. Ketika usaha untuk mengislamkan mereka tidak berhasil, maka al-Qur'an menjelaskan

bahwa agama adalah urusannya masing-masing. Hasil akhir dari usaha dakwah kepada umat lain tersebut tergambar dalam ungkapan dalam Al-Qur'an¹⁴:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam beragama” (*Q.S. Al-Baqarah: 256*).

Selain ungkapan ayat di atas, bentuk implementasi yang lain dari ajaran kebebasan beragama ini, tulis Haikal selanjutnya, terlihat dalam Piagam Madinah. Kebebasan beragama secara eksplisit dapat dilihat dalam pasal 25 Piagam Madinah. Di sana dinyatakan “bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka”.¹⁵

Sebagaimana dalam pasal tersebut jelas telah menjamin kebebasan beragama bagi segenap penduduk Madinah yang berbeda-beda agama. Selain Piagam Madinah, kebebasan beragama juga bisa dilihat dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad dalam berdakwah. Di dalam sejarah tersebut, Nabi Muhammad sangat mendambakan perdamaian dan amat membenci peperangan, namun peperangan hanya dilakukan Nabi jika terpaksa dalam kata lain karena ingin mempertahankan kebenaran dan membela agama.¹⁶

Mengingat prestasi Nabi Muhammad SAW dalam merumuskan Piagam Madinah, dan para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur dengan mengesankan masalah kerukunan hidup umat beragama. Maka kedua konsep itu perlu dibandingkan, karena prinsip-

¹⁴Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia (Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan)*, (Yogyakarta: Kansius, 2009), 53.

¹⁵Musda Mulia, *Negara Islam*, (Jakarta : Kata Kita, 2010), 177.

¹⁶*Ibid*, 179.

prinsip yang dikandungnya memang tahan banting. Segi yang dibandingkan antara keduanya adalah semangat dan strateginya dalam mengatur hidup umat beragama.¹⁷

Dalam UUD 1945, memberikan kebebasan bagi pemeluk agama-agama di negeri ini untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini dalam Bab XI (agama) Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu*”.¹⁸

Dalam doktrin agama Kristen Protestan, hidup rukun dengan semua orang, baik yang seiman maupun yang bukan seiman merupakan bagian dari kisah yang diamanatkan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Yakni sebagai ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan yang dianugerahkan-Nya (II Petrus #:14; Kolose 1:17;3:15-17). Pada bagian lain ajaran Kristen ternyata ada banyak ajaran penuh dengan nuansa pembangunan moral, etika dan akhlak berbangsa. Misalnya Matius 22:39 mengajarkan bahwa kasih itu bukan hanya pada diri sendiri melainkan kepada sesama manusia.

Penganut Katolik juga mempunyai dasar keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia ini berasal dari satu Bapak, oleh karena itu, orang Katolik merasa harus menghadapi setiap kelompok di luar mereka dengan penuh kasih dan menghargai mereka sebagaimana apa adanya. Hal ini sesuai dengan sikap Yesus ketika berdoa untuk semua orang. Dalam do'anya Yesus mengatakan:

¹⁷Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta: Prenada, 2011), 36.

¹⁸*Ibid*, 47.

“Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdo’a tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pembertaan mereka...” (Yohanes 17; 20-22).

Bagi penganut agama Hindu, ajaran Atmanastuti adalah salah satu pilar ajaran yang melahirkan sikap hidup rukun. Ajaran ini mengajarkan penyelesaian beda pendapat melalui jalan musyawarah. Selain itu terkenal pula ajaran tentang kerukunan yang disebut dengan Tattawam Asi.

Doktrin agama Buddha juga sarat dengan ajaran kerukunan yang berguna bagi peningkatan moral, etika dan akhlak berbangsa. Salah satu dari ajaran kerukunan itu adalah ajaran Brahma Vihara (Catur Paramita menurut kitab Sanghiang Kamahayanikan) yakni terdiri dari empat sifat mulia yaitu: cinta kasih bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa mementingkan diri sendiri. Karena, sifat kasih sayang tidak terbatas. Mudita, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan kegembiraan orang lain. Upeka, yakni bathin yang seimbang, selaras dan serasi, bebas dari kekerasan dan kegelisahan batin.¹⁹

Agama Konghucu juga mengajarkan tentang hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Di antara ajaran atau lebih dikenal dengan lima sifat yang mulia (Wu Cang) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan kehidupan harmonis.²⁰

Sejak zaman Orde Baru, pemerintah telah berupaya merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat beragama. Mukhti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI pada masa Orde Baru, telah membangun dasar teoritik

¹⁹Taslim HM Yasin, *Kerukunan Umat Beragama (Subtansi dan Realitas Nilai-Nilai Universal Keagamaan)*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003), 61-64.

²⁰Jirhanuddin, *Perbandingan Agama (Pengantar Studi Memahami Agama-Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 208.

kerukunan umat beragama di Indonesia dengan mengajukan konsep *Agree in disagreement*. Pada masa Mukhti Ali inilah konsep “kerukunan umat beragama”, menjadi regulasi yang jelas dan terarah.²¹ Semasa kepemimpinannya, Mukhti Ali mampu memainkan perannya dalam reorientasi politis kebijakan Departemen Agama dan membangkitkan kegairahan hidup beragama dengan menumbuhkan keharmonisan hubungan antar umat beragama dan memperbaiki citra lembaga-lembaga keagamaan.²²

Selain itu, Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara memperkenalkan konsep Trilogi Kerukunan, yaitu: kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ketiga poin tersebut tidak terlepas dari konsep penyeragaman Orde Baru demi stabilitas nasional, di mana perbedaan di anggap sebagai potensi konflik yang mengancam program pembangunan.²³

Pengamalan ajaran agama adalah hak asasi manusia, oleh karenanya negara memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap terlaksanakannya

²¹Term “kerukunan umat beragama” secara formal pertama kali diambil dari sambutan Menteri Agama KH. Muhammad Dachlan saat penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama yang diadakan oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 digedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Musyawarah tersebut diadakan karena saat itu Indonesia mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah. Bila tidak segera diatasi dapat mengancam persatuan bangsa. Hadir dalam musyawarah tersebut tokoh-tokoh agama, diantaranya KH. Masykur, M. Natsir, Dr. Hm Rasyidi dan KH. Muhammad Dachlan sebagai wakil dari Islam sedang dari Kristen diwakili oleh Dr. TB.Simatupang Beng Mang Reng Say dan A.M. Tambunan. Lihat Kamal Muchtar, “K.H. Muhammad Dachlan: Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru”, dalam AzyumardiAzra, ed., Menteri-Menteri Agama RI Biografi *Sosial-Politik*, Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), 259. Dikutip dari Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama*, Kontekstualita, Vol. 29, No. 1, 2014, 64.

²²*Ibid*, 64-65.

²³Sehat Ihsan Shadiqin,dkk, *Non Muslim di Aceh (Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya)*, (Searfidh Bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), 61.

pengamalan Agama. Pelayanan terhadap kegiatan ibadah merupakan amanah UUD 1945, termasuk diantaranya memfasilitasi izin pendirian rumah ibadah. Agar pendirian rumah ibadah tidak menjadi potensi terjadinya permasalahan antar umat beragama, maka negara mengadakan pengaturan dengan menerbitkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor : 8 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.²⁴

Membahas masalah kerukunan umat beragama, pada hakekatnya kerukunan hidup beragama itu sangat bergantung dari kerukunan hidup umat beragama Islam. Karena umat Islam merupakan umat mayoritas yang akan menentukan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Kalau sekiranya kerukunan intern umat Islam tidak dapat diwujudkan, berarti Tri Kerukunan hidup beragama akan sulit diwujudkan pula. Oleh karena itu, kerukunan intern umat Islam sangat penting untuk dibina dan diwujudkan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila kerukunan intern umat Islam tidak diwujudkan maka akan menimbulkan dampak yang sangat menyedihkan, lebih-lebih ketidakrukunan itu disebabkan masalah-masalah politik, ekonomi dan budaya. Ketidakrukunan umat Islam akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki berlangsungnya pembangunan nasional baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu kewaspadaan umat Islam, yang merupakan umat terbesar di Indonesia sangat

²⁴Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah....*, 13.

diperlukan. Sebab kalau umat Islam telah terjebak dalam perpecahan, maka umat non-Islam yang merupakan minoritas akan terkena dampaknya.²⁵

FKUB ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Kalau pada era Orde Baru lembaga sejenis ini bernama Wadah Musyawarah Umat Beragama berada ditingkat pusat dan kemudian beberapa daerah membentuk wadah-wadah yang kurang lebih sama, maka pada era Reformasi FKUB dibentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota.²⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka proses penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah sebenarnya. Pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan penelitian di tempat yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang terjadi di masyarakat.²⁷

²⁵Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama...*, 85.

²⁶Ahmad Gaus AF, *Sang Pelintas Batas...*, 350.

²⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan mengapa lokasi yang diambil adalah di Banda Aceh adalah sebagai berikut.

- a. FKUB Provinsi terletak di Banda Aceh.
- b. Banyaknya persoalan yang terdapat dalam kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh.
- c. Memudahkan peneliti untuk mempercepat proses penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder, dan sumber bahan sampling, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden ialah mereka yang memberikan informasi langsung. Responden ini merupakan Kepala FKUB Provinsi Aceh
- b. Sumber sekunder yaitu data yang didapatkan bukan dari responden, misalnya dari buku-buku, dokumen, majalah, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.
- c. Sumber bahan sampling yaitu data yang didapatkan dari sumber data primer kemudian diarahkan ke arah yang lain. Seperti Snow Ball atau bola salju yang semakin ia berputar maka semakin besar bentuknya dan berhenti pada akhirnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi yang terkait dengan masalah penelitian, untuk dijadikan pembandingan dengan data yang ditemukan di lapangan. Studi dilakukan terhadap buku, artikel, disertasi, makalah, jurnal, koran, catatan peristiwa, laporan, media online, video, dan sumber lainnya yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dengan responden, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁸ Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subyek yang akan diteliti, yaitu Pimpinan FKUB Aceh, Wakil FKUB, Sekretaris FKUB, salah satu dari anggota FKUB Aceh, dan salah satu penasehat FKUB Aceh.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹ Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek

²⁸*Ibid*, 105.

²⁹Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat mengenai pemahaman dan realisasi tentang Peran FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Aceh.

d. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data utama dalam penelitian, karena dokumentasi merupakan materi yang relevan dengan kasus yang diteliti untuk menguji, menafsirkan, atau meramalkan dan berguna sebagai bukti karena sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks. Melalui dokumentasi, peneliti mengumpulkan catatan tentang peristiwa dimasa lalu, keadaan sosial, baik surat-surat dan institusi keagamaan dan pemerintah dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk dianalisa kemudian peneliti mengkonfirmasi temuan penelitian dengan informan kunci.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis memberikan deskriptif mengenai subyek peneliti berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Adapun yang dideskriptifkan dalam penelitian ini yakni, tentang peran FKUB Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama.

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman dan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori , metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, dalam bab kedua ini akan dibahas atau ditinjau mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, terlebih dahulu akan diuraikan tinjauan umum tentang latar belakang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Indonesia. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas tentang tinjauan umum FKUB Provinsi Aceh yang mencakup gambaran umum Provinsi Aceh, FKUB di Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama serta FKUB Provinsi Aceh terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2016 yang mencakup tentang Tugas Pemerintah Daerah/ Wakil Daerah dalam memelihara kerukunan di Aceh.

Bab tiga, akan dibahas tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Aceh, dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh. Bab ini akan dibahas tentang kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menanggapi kasus intern umat beragama dan antar umat beragama yang mencakup program FKUB Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama, pelaksanaan program yang dilakukan FKUB Aceh, penanganan dan hasil yang pernah di capai oleh FKUB Aceh. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana hubungan FKUB Aceh dengan instansi Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan FKUB Provinsi Aceh.

Bab empat akan menjelaskan analisis tentang kinerja FKUB di Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh, serta faktor penghambat kinerja FKUB Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama.

Bab lima akan dimuat tentang kesimpulan dari hasil riset penelitian tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama yang berada di Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama. Bab ini juga akan di muat mengenai saran-saran mengenai riset ini serta daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ACEH

A. Latar Belakang Terbentuknya FKUB di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang tidak bisa di pungkiri kemajemukannya. Kemajemukan suku, ras, bahasa, budaya dan agama merupakan suatu realitas bangsa Indonesia. Berbicara masalah agama, di Indonesia terdapat enam agama yakni: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Keenam agama ini merupakan agama yang mendapatkan tempat dalam Kementerian Agama. Sedangkan lainnya, yang berupa kepercayaan kepada Tuhan masuk dalam binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa Orde Baru dan sekarang berada dalam Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, karena agama-agama lokalitas dianggap sebagai bagian dari kebudayaan.

Keanekaragaman agama yang mempunyai kecendrungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik.¹ Di Indonesia

¹Meski ada kemungkinan munculnya konflik dalam bangsa ini, namun disisi lain, terdapat sejumlah faktor potensial yang mengintegrasikannya. Diantaranya: 1) Adanya sensus nasional mengenai nilai-nilai umum yang bersifat fundamental dan dapat disepakati oleh mayoritas penduduknya, seperti Sumpah Pemuda pada permulaan 20. Awalnya Sumpah Pemuda adalah hasil dari gerakan nasionalisme yang kemudian berkembang menjadi tali pengikat anak bangsa untuk merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu bangsa. 2) Adat istiadat, tradisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang arif dan bijaksana, dan masih dilestarikan oleh berbagai komunitas. 3) Kekuasaan pemerintah yang merupakan kekuatan sosial sehingga dapat menjadi penompang dan pendorong suatu sistem sosial bisa berjalan dalam masyarakat. Hadirnya kekuasaan sosial yang dominan merupakan suatu bentuk jaminan terpeliharanya tatanan sosial masyarakat. Namun pemaksaan suatu sistem sosial secara berlebihan atau di luar batas konsensus yang bisa diterima masyarakat justru berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi didalamnya. M. Atho' Mudzhar, Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama" dalam Muhaimin AG, ed., Damai Untuk Dunia Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama, Jakarta:Badan Litbang Agama dan Diklat

sering sekali terjadinya konflik, baik yang bersifat intern umat beragama dan antar umat beragama. Konflik antar umat beragama yang paling sering terjadi di Indonesia yakni konflik antara agama Islam dan Kristen. Ketidakrukunan umat beragama, akan menyebabkan dampak yang begitu besar bagi bangsa Indonesia dalam pembangunan Nasional. Maka oleh karena itu, perlu suatu konsep yang mengikatkan semua perbedaan tersebut, sehingga mampu menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Pemerintah menyelenggarakan musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969, bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta, yang dihadiri oleh pemuka-pemuka Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya Badan Konsultasi Antar Umat Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam, yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawahar tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/ pemuka agama-agama di Indonesia, untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antar agama, antara lain: dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antara berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan sebagainya.

Keagamaan Departemen Agama RI, 2004. 15. Dikutip dari Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Kerukunan...*, 64.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama.² Keputusan ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mempersatukan keragaman keberagamaan agar terciptanya kehidupan yang harmonis.

Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhatian, bahwa ternyata jumlah rumah ibadah semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 tahun 1969 diberlakukan, berkembang pesat. Apabila dibandingkan data keagamaan tahun 1977 hingga 2004, ternyata rumah ibadah umat Islam bertambah jumlahnya dari 392.004 pada tahun 1977, menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat bagi umat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977, menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Sementara rumah ibadat umat Katolik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977, bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Budha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977, menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut sudah diverifikasikan dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Dirjen Bimas Khatolik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Budha.³ Selain penambahan jumlah rumah-rumah ibadat, juga tidak kalah hebatnya pengrusakan terjadi terhadap

²*Ibid*, 68-69.

³Palit Muda Harahap, dkk. *Buku Panduan...*, 24.

rumah-rumah ibadat, terutama pada gereja dan masjid. Penutupan dan pembakaran gereja terjadi jauh sebelum tahun 2004, yaitu pada tanggal 30 Maret 1996.

Perusakan itu terus terjadi kembali, pada tahun 2004 dan terus berulang hingga April 2006. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa beberapa masjid di beberapa daerah umat Islam minoritas, juga susah hidup. Pengrusakan itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang paling krusial adalah ketidakjelasan SKB tahun 1969. Misalnya sebagian masyarakat menganggap sebuah rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB karena pengalih fungsian rumah tinggal atau rumah tokoh (ruko) sebagai tempat ibadat. Akibatnya, terjadilah aksi protes dari umat beragama tertentu. Di antara aksi-aksi yang terjadi, ada pula aksi yang nyaris mengakibatkan jatuhnya korban. Padahal menurut pihak yang diprotes pendirian itu sah. Penggunaan tafsir yang berbeda inilah yang menjadi sebab utama perdebatan SKB itu.

Akhir 2004 atau awal 2005, mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Akhirnya pada tanggal 7 September tahun 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri,

Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut.⁴

Selama 11 kali, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri mengundang para wakil-wakil resmi dari masing-masing majelis agama, untuk membahas dan merevisi SKB No 1 Tahun 1969. Maka pada tanggal 21 Maret 2006 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mensahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.⁵

Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksanakan dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah ditingkat lokal. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama, baik yang memimpin maupun tidak memimpin. Ormas keagamaan menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya.⁶

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama.

⁴*Ibid*, 25.

⁵ Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia....*, 71.

⁶ Palit Muda Harahap, dkk. *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat....*, 28-29.

FKUB merupakan sebuah lembaga independen, yakni tidak terkait dengan partai politik.

Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama memang tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab FKUB, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah. Sebagai perangkat negara, pemerintah tetap memiliki peran penting, yakni sebagai fasilitator dan pendorong masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.⁷

B. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh

1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Aceh secara geografis merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan paling atas utara Pulau Sumatera, dan sekaligus merupakan ujung paling barat wilayah Indonesia. Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan, sebelah barat dengan Samudra Indonesia, sebelah timur dengan Selat Malaka, dan sebelah utara dengan Teluk Benggala. Kemudian Aceh meliputi area seluas 5.677.081 ha, dengan memiliki 23 Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam angka 2016, bahwa jumlah penduduk dari hasil proyeksi yaitu sebesar 5.001.953 jiwa pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,94 persen, penduduk laki-laki sebanyak 2.497.462 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.504.462 jiwa.⁸

⁷Kustini, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama, Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta, Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 3.

⁸BPS Provinsi Aceh dalam Angka 2016, (Aceh:BPS Prov Aceh), 34.

Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Aceh sangat melimpah sehingga Provinsi Aceh merupakan suatu daerah yang banyak dilirik oleh para penjajah dimasa dahulu. Kemudian Provinsi Aceh juga terdapat beragam suku. Suku yang terdapat di Provinsi Aceh ada 13 suku, yaitu : Aceh (mayoritas), Aneuk Jamee, Kluet (Aceh Selatan), Papak, Lekon, Haloban, Singkil (Aceh Singkil), Neuk Laot, Semeulu, Sinabang (Semeulu), Tamiang (Aceh Timur), Gayo Bener Meriah, Gayo Lues, (Aceh Tengah), Alas (Aceh Tenggara). Berbagai macam suku yang ada di Aceh maka bermacam pula adat istiadat, bahasa dan pola pikir disetiap suku tersebut.

Daerah Aceh yang terletak dibagian Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis, sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan, yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Secara historis, pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan Agama Hindu dan Budha.⁹ Sebelum Islam datang, pengaruh Hindu dan Budha diketahui mewarnai sebagian tradisi masyarakat Aceh. Pengaruh kedua agama besar tersebut tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah, bahkan relatif tidak berkembang, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun kultural. Perlahan namun pasti, tradisi Hindu dan Budha mulai pudar, bersamaan lahirnya kerajaan Islam yang dapat dikatakan berhasil sepenuhnya

⁹*Ibid*, iii .

menghapus pengaruh budaya Hindu dan Budha, dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁰ Agama Islam berkembang pesat di Aceh, dan Aceh juga sempat berkembang menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara, sehingga Aceh sering dikenal sebagai “Serambi Mekkah”.

Provinsi Aceh juga merupakan daerah istimewa yang menerapkan Syariat Islam. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Aceh, seperti yang dilakukan oleh Teungku M Daud Breueh, dalam memperjuangkan Aceh untuk diberikan keistimewaan bagi Provinsi Aceh. Sehingga secara legal memiliki otonomi khusus untuk menjalankan Syariat Islam bagi setiap muslim yang berdomisili di wilayah Aceh. Hal tersebut dinyatakan dalam UU Republik Indonesia, berdasarkan kepada Surat Keputusan Presiden No XII/M.DN/1959 tanggal 26 Mei 1959 yang menyatakan bahwa Aceh merupakan Provinsi Daerah Istimewa terutama dalam hal budaya saja. Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden RI. No 44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan daerah ini khususnya dalam hal perundang-undangan, yang meliputi Aceh menjadi daerah otonomi dan tradisi, adat, pendidikan, dan praktik keagamaan.¹¹

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh ini bukanlah hal yang baru, namun sudah ada sebelum Republik Indonesia. Dalam tatanan masyarakat Aceh, keberadaan adat memang mempunyai keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan bahwa adat yang ada di dalam masyarakat Aceh tersarikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Untuk menggambarkan adanya keterkaitan antara adat dan ajaran Islam ini

¹⁰Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, 1.

¹¹Safrihsyah, *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama....*, 8.

dalam masyarakat Aceh terdapat sebuah hadih maja yang berbunyi: “*hukom ngon adat lagee zat dengoen sifeut*”, maksudnya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat. Dalam hubungan ini perlu dipertegas bahwa pelaksanaan adat pada hakikatnya adalah pelaksanaan Syariat Islam sendiri.¹² Pelaksanaan Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya aspek aqidah dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga dalam bidang *Muamalah* dalam arti luas dan bahkan dalam bidang *Jinayah*.¹³

Provinsi Aceh yang merupakan suatu provinsi yang istimewa, yang menerapkan Syariat Islam dan mayoritas penduduknya adalah muslim, bukan berarti semuanya beragama Islam. Namun di Provinsi Aceh juga tumbuh beberapa agama lainnya yaitu Agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, yang umumnya para pendatang dari suku Batak, Jawa dan Cina. Berikut ini merupakan tabel perkembangan pemeluk agama pada setiap tahunnya, yang dirangkum dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka 2010 sampai BPS dalam angka 2015.

Tabel 2.1
Jumlah Pemeluk Agama 2009-2015

| NO. | TAHUN | AGAMA | | | | | | JUMLAH |
|-----|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| | | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | |
| 1. | 2009 | 98,93 | 0,61 | 0,38 | 0,01 | 0,07 | 0 | 100,00 |
| 2. | 2010 | 98,51 | 1,19 | 0,11 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 100,00 |

¹²Syahrizal Abbas, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Hasil Penelitian Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh 2014), 65.

¹³Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh:Naskah Aceh, 2015), viii.

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 3. | 2011 | 98,81 | 0,87 | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | 2012 | 98,81 | 0,87 | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
| 5. | 2013 | 98,93 | 0,79 | 0,16 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| 6. | 2014 | 98,923 | 0,795 | 0,162 | 0,014 | 0,103 | 0,005 | 100 |
| 7. | 2015 | 4,867,295 | 28,632 | 5,383 | 570 | 4,007 | 0 | 4,905,887 |

Sumber : BPS Provinsi Aceh dalam Angka 2010- 2016

Sesuai tabel 2.1, bahwa di Aceh juga berkembangnya agama selain Agama Islam, dan tabel tersebut juga menunjukkan disetiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pemeluk di masing-masing agama. Kemudian dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa masyarakat di Provinsi Aceh mayoritasnya adalah Islam. Jadi, di Aceh banyak terdapat rumah ibadah umat Islam, seperti Masjid, dan *Meunasah*. Bukan hanya rumah ibadah saja, akan tetapi di Aceh juga terdapat bangunan pesantren yang merupakan tempat menuntut ilmu Agama Islam oleh para santri. Berikut ini adalah jumlah bangunan rumah ibadah yang tercatat di BPS Provinsi Aceh dalam angka 2015 menurut kabupaten/kota dan pesantren di BPS Provinsi Aceh dalam angka 2016 disetiap kabupaten/kota.

Tabel 2.2
Jumlah Bangunan Rumah Ibadah

| No | Nama-Nama Kabupaten/Kota | Masjid | Meunasah | Gereja | | Pura | Vihara |
|----|-----------------------------|--------|----------|---------|---------|------|--------|
| | | | | Katolik | Kristen | | |
| 1. | Simeulue | 163 | 239 | | | | |
| 2. | Aceh Singkil | 142 | 153 | | 3 | | |
| 3. | Aceh Selatan | 261 | 412 | | | | |
| 4. | Aceh Tenggara | 197 | 101 | 2 | 22 | | |
| 5. | Aceh Timur | 355 | 559 | | | | |
| 6. | Aceh Tengah | 240 | 425 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------|--|-----------|
| 7. | Aceh Barat | 279 | 60 | | | | 1 |
| 8. | Aceh Besar | 161 | 592 | | | | 1 |
| 9. | Pidie | 181 | 994 | | | | |
| 10. | Bireuen | 174 | 605 | | 1 | | |
| 11. | Aceh Utara | 337 | 358 | | 1 | | 1 |
| 12. | Aceh Barat Daya | 135 | 142 | | 1 | | |
| 13. | Gayo Lues | 148 | 115 | | | | |
| 14. | Aceh Tamiang | 273 | 272 | | | | |
| 15. | Nagan Raya | 233 | 292 | | | | 5 |
| 16. | Aceh Jaya | 119 | 172 | | | | |
| 17. | Bener Meriah | 140 | 201 | | | | |
| 18. | Pidie Jaya | 73 | 267 | | | | |
| 19. | Banda Aceh | 95 | 76 | 1 | 3 | | 6 |
| 20. | Sabang | 20 | 69 | 1 | 1 | | 1 |
| 21. | Langsa | 58 | 143 | | 1 | | 1 |
| 22. | Lhokseumawe | 49 | 69 | 1 | 2 | | 1 |
| 23. | Subulussalam | 106 | 13 | | | | |
| | Total | 3939 | 6363 | 6 | 36 | | 17 |

Sumber : BPS Provinsi Aceh Dalam Angka 2015

Tabel 2.3
Jumlah Bangunan Pesantren

| No. | Nama-Nama Kabupaten/Kota | Jumlah pesantren |
|-----|--------------------------|------------------|
| 1. | Simeulue | 9 |
| 2. | Aceh Singkil | 9 |
| 3. | Aceh Selatan | 35 |
| 4. | Aceh Tenggara | 36 |
| 5. | Aceh Timur | 100 |
| 6. | Aceh Tengah | 22 |
| 7. | Aceh Barat | 57 |
| 8. | Aceh Besar | 147 |

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| 9. | Pidie | 70 |
| 10. | Bireuen | 79 |
| 11. | Aceh Utara | 120 |
| 12. | Aceh Barat Daya | 30 |
| 13. | Gayo Lues | 23 |
| 14. | Aceh Tamiang | 36 |
| 15. | Nagan Raya | 23 |
| 16. | Aceh Jaya | 34 |
| 17. | Bener Meriah | 3 |
| 18. | Pidie Jaya | 17 |
| 19. | Banda Aceh | 26 |
| 20. | Sabang | 5 |
| 21. | Langsa | 14 |
| 22. | Lhokseumawe | 34 |
| 23. | Subulussalam | 12 |
| | 2015 | 941 |

Sumber : BPS Provinsi Aceh Dalam Angka 2016

2. Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh Dalam Posisi Penerapan Syariat Islam di Aceh

Saat ini, Aceh sebagai daerah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan Syariat Islam, secara formal mendapat landasan kuat dalam sejumlah Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Propvinsi Daerah Istimewa Aceh. Syariat Islam selalu berinteraksi dengan kepentingan lokal dan para pemeluknya. Tidak heran hasil interaksi tersebut menggambarkan pola dan tingkah laku intern umat beragama maupun antar umat beragama. Sikap seperti ini turut mewarnai pelaksanaan Syariat Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Walaupun demikian,

dinamika sikap keberagaman umat beragama berjalan dengan baik tanpa merusak hubungan antar pemeluk umat beragama.¹⁴

Pelaksanaan Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya aspek aqidah dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayat. Hukum jinayat di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non muslim. Kehadiran jinayat menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayat melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam semesta. Dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 dibahas tentang Hukum Acara Jinayat membuka kesempatan kepada pelaku jarimah yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukan diri pada qanun ini, diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Syar'iyah. Penundukan diri dapat dilakukan oleh pelaku jarimah yang tidak beragama Islam, karena Qanun ini menganut asas personalitas keislaman dan bukan asas teritorial murni.¹⁵

Aceh memang mayoritasnya umat beragama Islam, kemudian di Aceh juga menerapkan Syariat Islam. Walaupun demikian bagi non muslim yang ada di Aceh, tidak merasa terganggu akan penerapan Syariat Islam tersebut, namun malah sebaliknya, mereka menerima akan kehadiran Syariat Islam dan tetap hidup harmonis berdampingan dengan umat Islam. Sehingga dapat diketahui kerukunan di Aceh sangat bagus dari pada kerukunan yang berada di daerah lainnya.

¹⁴Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, 1.

¹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*....,viii, xiv, xxxiv.

Secara filosofis, ajaran yang terkandung dalam sikap toleransi adalah setuju dalam perbedaan, *agree in disagreement*. Karena itu, ajaran toleransi agama mencakup dua bidang kajian. Toleransi dalam hubungan intern suatu agama, seperti sekte, mazhab, aliran atau golongan dalam suatu agama, disebut dengan kerukunan intern umat beragama. Selanjutnya, toleransi antar umat beragama, dalam kesehariannya digunakan istilah kerukunan antar umat beragama. Di sini bukan berarti ajaran toleransi mengakui semua agama adalah benar, tetapi lebih kepada pengakuan sikap menghargai dan menghormati cara pandang agama lain menurut keyakinan pengikutnya.¹⁶

Jika umat beragama bersungguh-sungguh mempelajari kitab sucinya, segera akan diketahuinya bahwa kitab-kitab suci mengajarkan adanya hubungan antar agama. Al-Qur'an misalnya, mengajarkan berbagai prinsip menyangkut hubungan antar agama. Sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, yang menekankan tentang kerukunan, sikap toleransi, dan saling menghargai dan hidup rukun, terdapat dalam Al-Qur'an misalnya dalam Surah *Al-Hujurat*: 13, *Al-Syura*: 13, *Yunus*: 99, dan *Al-Mumtahanah*: 8-9. Adapun penjelasan atau tafsiran dari beberapa ayat di atas yakni, dalam surah *Al-Hujurat*: 13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

¹⁶*Ibid*, 1.

yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat:13).

Hai manusia Allah telah menjadikan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka bagaimanakah sebagian kamu menghina sebagian yang lain, sedangkan kamu adalah orang-orang yang seketurunan. Kami (Allah) menjadikan kamu bersuku-suku dan bergolongan-golongan supaya kamu saling mengenal, bukan untuk bermusuhan. Jelasnya, Allah menjadikan kamu terdiri dari beberapa bangsa dan warna kulit supaya kamu lebih tertarik untuk saling berkenalan.

Inilah dasar demokrasi yang benar di dalam Islam, yang menghilangkan kasta-kasta dan perbedaan-perbedaan bangsa. Masih adanya perbedaan rasial sangat ditentang oleh agama Islam. Orang yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling tinggi kedudukannya di dunia serta di akhirat adalah yang paling bertakwa kepada-Nya.¹⁷

Kemudian Al-Qur'an selain menerangkan prinsip hubungan antar manusia, juga menerangkan beberapa prinsip hubungan antar umat beragama, Allah berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 151-152.

Artinya:“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah di wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang di kehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (Q.S. Asy-Syura: 13)

Kelompok ayat-ayat ini masih juga berbicara tentang wahyu, tetapi dari segi kandungannya, yaitu agama yang diturunkan Allah Yang Maha Esa untuk menjadi pegangan bagi seluruh manusia.

Ayat di atas menjelaskan wewenang-Nya menetapkan hukum dan syariat yang mestinya diikuti oleh semua makhluk, karena Dialah Penguasa dan Pengendali. Di sisi lain, penganugerahan tuntunan dan syariat itu merupakan salah satu bentuk rezeki yang bersifat *maknawiyah*. Ayat di atas menyatakan: *Dia telah mensyariatkan buat kamu* wahai umat Nabi terakhir, dari ajaran agama yakni prinsip-prinsipnya serupa dengan *apa yang telah pernah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh* pada masa yang lalu, dan *apa yang telah Kami wahyukan kepadamu* wahai Nabi Muhammad, *serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa* yakni wasiat itu adalah: *Laksanakanlah tuntunan agama* secara baik, sempurna serta bersinambungan dan *janganlah kamu berselisih dan berbeda pendapat yang mengakibatkan kamu berpecah belah*, dan berkelompok-kelompok *di dalamnya*, yakni di dalam ajaran agama itu. *Amat besar* yakni berat dan sulit *bagi orang-orang musyrik*, apa yakni agama yang senangtiasa *engkau seru mereka kepadanya* sehingga mereka menolaknya dan selalu berusaha

memecah belah kamu, tetapi Allah saja bukan selain-Nya yang memilih manusia dan ditugaskan-Nya kepada ajaran agama-nya, Dia memilih siapa yang dikehendaki-Nya berdasarkan kebijaksanaan-Nya semata-mata, dan Dia yang Maha Kuasa itu memberi petunjuk kepadanya yakni melimpahkan hidayah dan taufik untuk siapa saja yang hendak kembali kepada Allah swt, dan melaksanakan tuntunan-Nya.¹⁸

Ayat di atas juga menerangkan beberapa prinsip yakni: *Pertama* Al-Qur'an mengaggaskan secara universalisme ajaran Tuhan. Artinya ajaran agama-agama itu, khususnya agama samawi, semua bersumber dari Tuhan yang satu. Prinsip *kedua* yang ditekankan al-Qur'an adalah kesatuan *nubuwwah* (kenabian). Semua Nabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara.

Berdasarkan kedua prinsip di atas al-Qur'an juga mengaggaskan prinsip *ketiga* yaitu bahwa akidah tidak dapat dipaksakan, bahkan harus mengandung kerelaan dan kepuasan.¹⁹ Petunjuk Tuhan itu amatlah jelas yang terdapat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya:“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”.
(Q.S. Yunus: 99)

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 471- 472.

¹⁹ Syahrin Harahap. *Teologi Kerukunan....*, 58-59.

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, menyebutkan dalam Surat Yunus ayat 99 mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Kaum Yunus tadinya enggan beriman, kasih sayang-Nyalah yang mengantar Allah SWT memperingatkan dan mengancam mereka. Nah, kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini kehendak mereka sendiri pun mereka sadar dan beriman, sehingga Allah SWT tidak jatuhkan siksa-Nya.

Demikian Allah memberi kebebasan kepada manusia. Tapi jangan duga bahwa kebebasan itu berasal dari kekuatan manusia. Tidak! Itu adalah kehendak dan anugrah Allah, karena *jikalau Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu menghendaki, tentulah beriman* secara bersinambung tanpa diselingi sedikit keraguan pun *semua* manusia yang berada *di muka bumi seluruhnya*. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia dengan memilah dan memilih dan dengan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif sebagaimana halnya malaikat. Tetapi itu tidak dikehendak-Nya, karena Dia bermaksud menguji manusia dan memberi mereka kebebasan beragama dan bertindak. Dia menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih. *Maka, jika demikian, apakah engkau wahai Muhammad, engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya yang benar-benar mantap imannya? Allah tidak merestui engkau melakukan yang demikian, bahkan seandainya engkau berusaha ke arah sana, engkau tidak dapat berhasil. Dan walaupun engkau berhasil, Aku tidak akan menerimanya, karena yang*

demikian adalah iman paksaan, sedangkan yang Aku kehendaki adalah iman yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa paksaan.²⁰

Sejak awal kehadiran agama Islam telah mengisyaratkan bahwa harapan mengenai satu agama untuk seluruh umat manusia merupakan satu harapan yang tidak realistis. Oleh karenanya, agama ini segera memberi petunjuk yang jelas menyangkut kehidupan yang pluralitis.²¹ Hal ini dipelajari dari rentetan Firman Allah SWT, berikut ini:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya:“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang kafir) mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9)

Allah tidak melarang kamu berbuat ihsan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu, serta tidak membantu pula orang-orang yang mengusirmu, yaitu golongan

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*...., 164.

²¹Syahrin Harahap. *Teologi Kerukunan*...., 16.

Khusa'ah dan lain-lain yang telah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah. Allah menyuruh Rasul-Nya berbuat kebijakan kepada mereka dan menepati janji hingga berakhirnya masa perjanjian.

Ayat selanjutnya menerangkan bahwa, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang terang-terangan memusuhimu, yang memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang mengusirmu seperti yang dilakukan oleh musyrikin Mekkah. Sebagian dari mereka berusaha mengusirmu. Orang-orang yang menjadikan musuh itu sebagai teman setia, menyampaikan rahasia-rahasia yang penting kepada mereka dan menolongnya, maka merekalah orang yang zalim, karena menyalahi perintah Allah.²²

Ayat di atas berlaku umum kapan dan dimana saja. Sementara ulama bermaksud membatasi ayat tersebut hanya di tujukan kepada kaum musyrikin Mekkah, tetapi ulama-ulama sejak masa Ibn Jarir ath-Thabari telah membantahnya. Thahir Ibn 'Asyur menulis bahwa pada masa Nabi saw, serta menginginkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraisy di Mekkah. Mereka itu Khuza'ah, Bani al-Harits Ibn Ka'b dan Muzainah.

Sayyid Quthub berkomentar ketika penafsiran ayat di atas bahwa: Islam adalah agama damai, serta kaidah cinta. Ia suatu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu, dan bahwa semua manusia dihimpun di bawah panji Ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal dan cinta mencintai. Tidak ada yang menghalangi arah tersebut kecuali tindakan agresi musuh-musuh-Nya dan musuh-

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*...., 320-321.

musuh penganut agama ini. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. Bahkan walaupun dalam keadaan bermusuhan. Islam tetap memelihara jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan yakni kejujuran tingkahlaku dan perlakuan yang adil. Menanti datangnya waktu di mana lawan-lawannya dapat menerima kebijakan yang ditawarkannya sehingga mereka bergabung di bawah panji-panjinya. Islam tidak sama sekali berputus asa menanti hari ini di mana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke arah yang lurus itu.²³

Kemudian dipraktikkan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antar-komunitas masyarakat Madinah yang majemuk. Dalam piagam itu ditekankan bahwa hubungan kelompok Islam dengan kelompok lain didasarkan pada hubungan tetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan agama.²⁴

Praktik tersebut menjadi warisan sejarah yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, mempraktikkan hal tersebut sebagaimana yang bisa dilihat pada masyarakat Aceh, misalnya saja kerukunan dan toleransi umat beragama di Banda Aceh yang tetap hidup harmonis berdampingan dengan non muslim. Akhirnya posisi dan peranan umat Islam dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia sangat besar, bahkan Islam sangat mementingkan kerukunan umat beragama. Kalau

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*...., 170.

²⁴A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta:Gunung Mulia, 2009), 46.

terjadi gesekan atau konflik, maka hal itu tidak berasal dari ajaran Islam, tetapi lebih disebabkan oleh faktor-faktor sosial.²⁵

3. Pembentukan Struktur Kepengurusan FKUB Aceh Serta Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan umat Beragama

Aceh sangat memerlukan suatu lembaga yang mampu menjaga dan merawat kerukunan umat yang beragam dan bermacam pola pemikiran. Mengurus segala permasalahan pembangunan rumah ibadah, agar tidak terjadi pertikaian antar umat beragama, serta membukakan sebuah dialog yang dihadiri oleh pemuka-pemuka agama agar keberagaman ini bisa bersatu untuk pembangunan nasional.

FKUB dibentuk disetiap provinsi, supaya setiap provinsi terpelihara kerukunan umat beragamanya. Karena FKUB ini merupakan salah satu forum yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Mengenai tugas dari FKUB sudah diterakan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Maka oleh karena itu FKUB ini juga dibentuk di Provinsi Aceh, agar kerukunan yang ada di Aceh ini terpelihara dari oknum-oknum yang ingin merusak tatanan keharmonisan di Aceh.

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan

²⁵*Ibid*, 48.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Oleh karena itu, maka di Provinsi Aceh juga dibentuknya FKUB, walaupun di Aceh merupakan daerah istimewa dan menerapkan Syariat Islam, yang mengatur tatanan kehidupan di Aceh dan diberikan kebebasan bagi agama non muslim, dalam melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Agar FKUB di Provinsi Aceh berjalan dengan teratur dan terarah, maka diperlukan dibentuknya struktur kepengurusan FKUB Provinsi Aceh, dan melaksanakan tugas sesuai yang telah diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, yang merupakan bentuk keistimewaan Aceh.

a. Struktur Kepengurusan FKUB Provinsi Aceh

FKUB di Provinsi Aceh sudah berjalan 11 tahun, masa kepengurusan FKUB satu priode itu selama 5 tahun, sekarang sedang memasuki priode ke 3 (tiga) dengan priode 2013-2018. FKUB Provinsi Aceh sedang dikepalai oleh Bapak Ziauddin Ahmad, yang merupakan mantan Kadis Syariat Islam. FKUB Provinsi Aceh memiliki sebuah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terletak di Jl. T. Hamzah Bendahara No. 8. Kantor sekretariat FKUB terletak tepat di samping gedung Kesbangpol dan Linmas Aceh. Sekretariat FKUB ini digunakan ketika adanya rapat atau dialog serta tempat menampung dan menyalurkan aspirasi ormas.

Supaya kinerja FKUB Aceh terstruktur, maka diperlukan adanya struktur kepengurusan FKUB. Membentuk struktur kepengurusan FKUB Provinsi Aceh,

harus berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pasal 10 ayat 2 tentang komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota, yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat. Adapun ketentuan pembentukan struktur kepengurusan FKUB di antaranya:

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan paling sedikit 17 orang.
- 3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.²⁶

Di suatu provinsi misalnya telah ditetapkan jumlah anggota FKUB sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Diasumsikan bahwa di provinsi tersebut terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk masyarakat, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung,

²⁶Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah, (Sub Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2010, 12-13.

100% dari jumlah umat beragama provinsi dibagi 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB provinsi, berarti seorang anggota FKUB memerlukan proporsi penduduk umatnya 4,76 % dari keseluruhan jumlah umat beragama provinsi. Jika proporsi suatu umat beragama adalah 4.76% atau kurang berarti satu itulah wakilnya. Demikian itulah seterusnya setiap kelipatan 4,76% bertambah wakilnya satu orang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 4,76% maka di musyawarahkan bersama.

Demikian pula cara untuk penghitungan anggota FKUB kabupaten/kota misalnya telah ditetapkan jumlah anggota FKUB sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Diasumsikan bahwa kabupaten/kota tersebut terdapat enam agama yang dipeluk masyarakat, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang sebagai perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung, 100% dari jumlah umat beragama kabupaten/kota dibagi 17 (tujuh belas) orang anggota FKUB kabupaten/kota, berarti seorang anggota FKUB kabupaten/kota memerlukan proporsi penduduk umatnya 5,88% dari seluruh jumlah umat kabupaten/kota. Jika proporsi suatu umat beragama adalah 5,88% atau kurang, maka seorang wakil yang telah ditetapkan di atas berarti hanya satu, itulah wakilnya. Demikian seterusnya setiap kelipatan 5,88% bertambah wakilnya seorang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 5,88 maka dimusyawarahkan bersama.²⁷

Sesuai dengan penjelasan di atas tentang cara pembentukan kepengurusan FKUB, maka kepengurusan FKUB Provinsi Aceh ini dipimpin oleh perwakilan

²⁷Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah....*, 67-68.

dari Islam karena mayoritas masyarakat Aceh adalah Islam dan selebihnya adalah anggota yang diambil dari ormas, yang keseluruhannya 21 orang.

Tabel 2.4
Struktur Kepengurusan FKUB Provinsi Aceh

| | | |
|---|------------------|-----------------------------------|
| A | Ketua | H. Ziauddin Ahmad, S.Ag |
| B | Wakil Ketua I | Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH. MH |
| C | Wakil Ketua II | Dr. Fauzi Saleh, MA |
| D | Sekretaris | H. Juniazi, S.Ag, M.Pd |
| E | Wakil Sekretaris | Hasan Basri M. Nur, M.Ag |
| F | Anggota | Ormas |

Sumber : Sekretariat FKUB Provinsi Aceh

b. Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat 1 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian dalam pasal 3 dan 4 ayat 1 tentang:

- 1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- 2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- 3) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

- 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota.²⁸

Sesuai dengan penjelasan yang tertera dalam pasal 3 dan 4 ayat 1, maka menjaga kerukunan yang ada di Provinsi Aceh menjadi tanggung jawab Gubernur Aceh, yakni Bapak Zaini Abdullah. Upaya Bapak Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh, dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Aceh, maka dibentuklah sebuah rapat koordinasi lembaga FKUB se Provinsi Aceh. Rapat ini berlangsung 3 hari, mulai tanggal 17-18 Juni 2016 dan dihadiri oleh 90 peserta dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Dalam rapat koordinasi lembaga FKUB se Provinsi Aceh tersebut, Bapak Zaini Abdullah mengatakan, keberadaan FKUB harus memperkuat toleransi beragama di provinsi ujung barat Indonesia. “FKUB harus mampu memperkuat toleransi umat beragama di Provinsi Aceh, sehingga dapat merendam potensi konflik antar umat”. Kemudian Bapak Zaini Abdullah mengingatkan, tugas FKUB bukanlah seperti pemadam kebakaran, hadir manakala konflik antar umat beragama telah terjadi, namun FKUB harus hadir setiap saat di tengah-tengah umat.²⁹

²⁸Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah, (Sub Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2010, 8.

⁴⁶<http://aceh.antaranews.com/berita/30821/gubernur-fkub-harus-mampu-memperkuat-toleransi>. Akses pada tanggal 10 Januari 2017.

Adapun Tugas dari FKUB ini sendiri baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten, dalam memelihara kerukunan umat beragama juga mempunyai tugas yang sama, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat,
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
- 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur dan,
- 4) Melakukan sosialisasi persatuan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Khusus memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, menjadi tugas FKUB kabupaten/kota.³⁰

Pelaksanaan kerukunan umat beragama di Aceh sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan di provinsi lain. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Aceh ini merupakan daerah yang istimewa dengan diberi kewenangan langsung untuk mengatur daerahnya. Jadi, dalam memelihara kerukunan umat beragama selain merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di Aceh dibentuk Qanun sebagai bentuk keistimewaan Aceh. Qanun Aceh dibentuk untuk mengatur tatanan kerukunan umat beragama di Aceh dan memperkuat regulasi sebelumnya, sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Islam pasal 9 ayat 1 Tahun 2015 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama.

³⁰Palit Muda Harahap, dkk. *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah*...., 47.

Menjaga kerukunan umat beragama memang tanggung jawab besar Negara, sebagaimana tertera dalam UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan masyarakatnya. Namun pada dasarnya, setelah ditetapkannya otonomi daerah maka pemeliharaan kerukunan umat beragama juga menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah, beserta perangkat yang ada berdasarkan Qanun Aceh pasal 9 Ayat 1 tahun 2015.³¹

Dalam Qanun Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015, pasal tersebut menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Menjaga kerukunan nasional dapat diwujudkan, salah satunya dengan memelihara kerukunan umat beragama. Walaupun terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama, tetapi pemeliharaan atau penjagaan kerukunan umat beragama jelas menjadi kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

³¹Pada akhir tahun 2015, Gubernur Aceh di desak untuk mengesahkan Qanun Aceh Tentang Kerukunan Umat Beragama yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Demikian salah satu dari rekomendasi Rapat Kerja (Raker) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se Aceh, yang berlangsung dari 16 s.d 18 November 2015 di Banda Aceh. Panitia pelaksana H. Juniazzi, S.Ag. M.Pd. yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengatakan bahwa para peserta Raker meyakini bahwa regulasi yang selama ini ada tentang kerukunan umat beragama, penyiaran agama, permasalahan pendirian rumah ibadah, penyebaran aliran sesat, penistaan agama dan pelaku kekerasan atas nama agama lain. Khususnya untuk Aceh, dinilai belum cukup kuat untuk menjerat pelaku kemeja hukum. Maka untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku inilah, dibutuhkan regulasi yang kuat. Lihat Artikel Mawardi, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015*, Substantia, Volume 18 Nomor 1, Banda Aceh:2016, 94- 97.

Pada tahun 2016, demi terjaganya kerukunan di Aceh yang maksimal, maka dibentuklah qanun baru, yakni Qanun Nomor 4 Tahun 2016 di dalam bab III pasal 3, menjelaskan tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh menjadi tugas dan kewajiban Gubernur Aceh. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala SKPA terkait. Pasal 4 pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala SKPK terkait.

Pasal 5 tugas dan kewajiban Gubernur dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama meliputi, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPA terkait, dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama, dan membina dan mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.³²

³²Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, 5-6.

Dalam bab IV Pasal 10, FKUB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas, melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan, yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama. Khusus FKUB kabupaten/kota memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.

Pasal 12 dalam memberdayakan FKUB, Dewan Penasihat FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota. Dewan penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas, membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh, dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Aceh, dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Aceh dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.³³

Bab IX Penyelesaian Perselisihan Pasal 26, perselisihan akibat pendirian tempat ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

³³ *Ibid*, 8-9.

pada ayat 2 tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Bab X Pengawasan Dan Pelaporan Pasal 27, Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota, serta instansi terkait di Aceh atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian tempat ibadah. Pasal 28 Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian tempat ibadah di Aceh kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.³⁴

C. Regulasi dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh membuat regulasi baru terhadap pelaksanaan kerukunan umat beragama di Aceh, yakni Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Qanun baru ini dibentuk untuk memperkuat SKB Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dan menunjukkan keistimewaan Aceh dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian qanun baru ini sangat jauh berbeda dengan qanun sebelumnya, dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 ini mengalami

³⁴ *Ibid*, 14.

beberapa perubahan dan beberapa tambahan dalam mengatur tatanan kerukunan umat beragama di Aceh.³⁵

Adapun beberapa perubahan dan penambahan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 ini, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab V dalam pasal 13 berisi tentang syarat pendirian rumah ibadah. Pendirian tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata, dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain. Pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14 pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi, daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang, penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus

³⁵Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

sepuluh) orang, yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain.

Rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat, rekomendasi tertulis dari *Imuem Mukim* atau nama lain setempat, rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, surat keterangan status tanah dari kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, rencana gambar bangunan yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat, keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, rekomendasi tertulis kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) tempat ibadah. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19 Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam, bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian tempat ibadah umat Islam.³⁶

Peraturan sebelumnya, dalam hal ini pendirian rumah ibadah harus dengan syarat memiliki daftar nama minimal 150 orang penduduk, namun setelah penetapan qanun baru ini ada perubahan dalam persyaratan pendirian rumah ibadah. Syarat pendirian rumah ibadah di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 yakni, harus memiliki daftar nama minimal 140 orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian kalau dalam peraturan dalam qanun terdahulu harus ada persetujuan penduduk setempat minimal 120 orang, akan tetapi sekarang dengan peraturan baru, mendapat persetujuan minimal 110 orang.

Dalam qanun baru ini juga mengatur penyiaran agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab VI Penyiaran/Dakwah Agama Pasal 20, pelaksanaan penyiaran/dakwah agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, dan antar umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang, untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya. Pasal 21 pelaksanaan penyiaran/dakwah agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau

³⁶Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, 10,12.

kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, dengan cara membujuk dan/atau dalam bentuk apapun terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain untuk berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan/didakwahkan tersebut, menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya, kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan/atau mengunjungi dari tempat ke tempat orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain. Pasal 22 Gubernur mengkoordinir SKPA serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.³⁷

Bukan hanya itu saja, dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 juga melakukan pengawasan atau mengatur bantuan dari luar negeri kepada lembaga agama, dilaksanakan melalui persetujuan Gubernur. Bab VII bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan. Pasal 23, segala bentuk usaha untuk memperoleh dan/atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Gubernur. Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan/atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya, dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII pembiayaan dalam Pasal 25, belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang

³⁷ *Ibid*, 12-13.

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian tempat ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian tempat ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian tempat ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.³⁸

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa FKUB di Indonesia khususnya Aceh, dibentuk untuk mempersatukan masyarakat dalam perbedaan dan sama-sama membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Kerukunan sangat penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membuat tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Pelaksanaan kerukunan di Aceh menggunakan qanun untuk menunjukkan keistimewaan Aceh dan memperkuat regulasi sebelumnya.

³⁸ *Ibid*, 13-14.

BAB III

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM
MENJAGA KERUKUNAN DI ACEH**

A. Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Penyelesaian Kasus Intern Umat Beragama dan Antar Umat Beragama

Konflik umat beragama yang terjadi di Indonesia, belakangan ini semakin memprihatinkan. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang santun dan damai, tiba-tiba diekspose menjadi sebuah bangsa yang memproduksi para pendukung teroris, dan kelompok intoleran. Pasca jatuhnya Suharto tahun 1998, berbagai kekerasan atas nama agama terus terjadi dan nampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berahir.¹ Konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia semakin parah ketika terjadi kasus penistaan agama pada tahun 2016, dengan terdakwa Basuki Cahya Purnama yang sering disapa Ahok. Sehingga memunculkan reaksi umat Islam dengan melakukan Gerakan Nasional Pengawal Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MU). GNPF-MU tetap menggelar aksi bela Islam pada sidang pembacaan putusan hakim atas kasus penodaan agama, mereka bahkan akan terus melanjutkan perlawanan jika vonis tidak sesuai dengan pasal 156a KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara.²

Selain itu, mulai berkembangnya juga konflik intern umat beragama, di mana satu kelompok beragama menyalahkan kelompok agama yang lain. Kelompok ini merasa mazhab dan pemikirannya sebagai mazhab yang paling

¹Safrihsyah, *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama....*, 1.

² <http://m.cnnindonesia.com>. tanggal 16 Januari 2017

benar dan yang lainnya salah. Mereka ingin “meluruskan” mazhab yang lain tersebut, agar sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan diyakini benar. Pemaksaan ini dilakukan bukan hanya dengan lemah lembut dan penuh persaudaraan, namun malah dengan kekerasan yang bahkan mengarah ke pertumpahan darah. Akhirnya, dalam umat sendiri terjadinya peperangan dan pertentangan yang membuat umat terpecah belah dan bermusuhan.³

Kerukunan dan toleransi masyarakat di Provinsi Aceh berjalan sangat bagus. Bahkan umat non muslim yang merupakan minoritas di Aceh ini merasa sangat aman, dan merasa sangat terlindungi walaupun di Aceh menerapkan Hukum Syariat Islam, pihak umat non muslim pun setuju akan keberadaan penerapan Syariat Islam dan bisa memilih untuk mengikuti ataupun tidak.⁴

Kalau dilihat dari sejarah dan budayanya masyarakat Aceh ini, seharusnya dengan masyarakat yang mayoritas umat beragama Islam, ditambah lagi dengan karakter masyarakat Aceh yang dikenal keras, konflik politik dan keamanan yang tidak stabil terutama sebelum penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh seharusnya berpotensi menimbulkan gejolak antar umat beragama atau paling tidak kekerasan terhadap penganut agama minoritas.⁵

Namun berbalik dengan kondisi Aceh saat ini yang kultur masyarakatnya sangat bagus dalam mengaplikasikan kerukunan dan toleransi. Bahkan konflik

³Safrihsyah, *Sosio - Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama.....*, 2.

⁴Wawancara dengan Nurmali Ketua Sekretariat FKUB Provinsi Aceh, tanggal 23 Januari 2017.

⁵Sehat Ihsan Shadiqin, *Non Muslim di Aceh (Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya).....*, 58.

keagamaan banyak terjadi di provinsi lainnya dan negara lainnya, bisa dicontohkan kasus yang terjadi di Negara Myanmar. Mayoritas umat di Negara Myanmar adalah Budha, kemudian umat Budha menindas umat Islam yang merupakan umat yang minoritas di Myanmar. Kemudian konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, kaum non muslim menistakan agama Islam. Namun dari kedua kasus tersebut, masyarakat Aceh yang mayoritas muslim, tidak terpengaruh akan kejadian tersebut dan tidak menimbulkan dendam serta tiada niat untuk membalas dendam atas saudara-saudara muslim yang terjadi di luar daerah dan luar negeri terhadap umat non muslim di Aceh.

Akhir-akhir ini di beberapa wilayah Aceh, telah terjadi beberapa konflik intern umat beragama dan antar umat beragama, seperti kasus konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015, tentang sengketa pendirian rumah ibadah umat Kristen. Konflik ini sebelumnya telah terjadi pada tahun 1979 dan muncul kembali pada tahun 2001 sehingga menandatangani kembali surat perjanjian pendirian rumah ibadah. Namun pada tahun 2015, rumah ibadah (gereja) semakin banyak dibangun oleh umat Kristen dan tidak memiliki surat perizinan membangun rumah ibadah kembali. Sehingga memicu reaksi dari umat muslim, reaksi tersebut sampai melakukan pembakaran gereja dan memakan satu korban dari pihak muslim, karena dari salah satu umat Kristen ada yang

melakukan tembakan dengan senapan angin yang biasanya digunakan untuk berburu babi.⁶

Kemudian ada beberapa kasus intern umat beragama yang terjadi di Aceh yang disebabkan oleh perbedaan khilafiah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ataupun disebabkan adanya kecurigaan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain seperti konflik yang terjadi di Lampeneurut. Awalnya konflik ini terjadi ketika sekelompok yang mengaku pencinta ahlusunnah waljamaah, merusak dan mengusir sejumlah orang disebuah pesantren di Lampeuneurut Aceh Besar dengan tuduhan Wahabi. Kelompok ini juga melakukan demonstrasi untuk menyuarakan keinginan mereka menguasai manajemen Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang dianggap selama ini mempraktekkan ajaran Wahabi.⁷

Masih banyak kasus-kasus yang lain yang terjadi di Aceh. Jika dilihat dari keseluruhan antara konflik intern umat beragama dan antar umat beragama, angka konflik yang paling tinggi atau yang sering terjadi di Aceh ini adalah konflik intern umat beragama. Karena Aceh merupakan suatu provinsi yang memiliki jumlah umat Islam terbanyak, sehingga rentan sekali terjadinya konflik intern umat beragama di Aceh. Namun, konflik intern ini tidak sampai menimbulkan kekerasan dan permusuhan.⁸

⁶Wawancara dengan Nurmali Ketua Sekretariat FKUB Provinsi Aceh, tanggal 23 Januari 2017.

⁷Safrilsyah, *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*...., 2.

⁸Wawancara dengan Fauzi Saleh Wakil II FKUB Provinsi Aceh, tanggal 17 Januari 2017.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya.⁹ Sebagaimana telah di terangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, bahwa dalam pelaksanaan tugas FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama ditingkat provinsi, menjadi tugas dan kewajiban Gubernur. Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Karena Aceh ini merupakan daerah istimewa, maka dalam pelaksanaan tugas FKUB Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan lebih merujuk pada qanun yang baru di buat yakni Qanun Islam Nomor 4 Tahun 2016, kemudian qanun ini hendak disosialisasikan pada tahun 2017.

FKUB provinsi merupakan salah satu ranah paguyuban atau lembaga yang peduli masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian dikalangan FKUB Provinsi Aceh sendiri mengistilahkan hal tersebut sebagai kendaraan umum berplat merah. Menurut Bapak Baron sebagai perwakilan dari Ormas Kristen Katolik, bahwa FKUB Provinsi Aceh sangat penting untuk mengatur lalulintas kehidupan umat beragama Provinsi Aceh, karena FKUB lah yang mampu memfasilitasi dengan memberikan pesan-pesan yang mampu menertibkan dan menciptakan kerukunan dalam keberagaman umat beragama.¹⁰

⁹Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah....*, 29

¹⁰Wawancara dengan Baron P. Padiangan Majelis Agama Katolik tanggal 08 Februari 2017.

Kasus antar umat beragama yang terjadi di Aceh ini hanya seputar pendirian rumah ibadah, seperti kasus pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Dalam penyelesaian sebuah konflik seperti sengketa pendirian rumah ibadah, maka pihak FKUB mengarahkan masyarakat untuk merujuk ke dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, bab IX pasal 26 tentang Penyelesaian Perselisihan:

- a. Perselisihan akibat pendirian tempat ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- b. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.
- c. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Sebenarnya kasus pendirian rumah ibadah ini dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh penduduk setempat, karena konflik kali ini cukup besar dari pada konflik sebelumnya. Kemudian konflik kali ini juga sampai memakan satu korban dari muslim. Agar kejadian ini jangan berlarut-larut terjadi di Aceh Singkil, maka FKUB Provinsi Aceh ikut dalam menangani konflik antar umat beragama dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Ketiga instansi Pemerintah Daerah Aceh ini turun kelapangan dan membuat rapat koordinasi, yang dihadiri oleh pemuka-

pemuka agama untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kasus tersebut dan memberikan beberapa arahan dan solusi.¹¹

Dalam persoalan konflik yang terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015, seminggu sebelum aksi tersebut FKUB Provinsi Aceh turun sebagai tim, untuk mencari informasi yang lebih akurat terhadap isu-isu pembakaran gereja di Singkil, serta FKUB Provinsi Aceh juga memfasilitasi agar jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan di Aceh Singkil. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja FKUB pada saat itu, seperti waktu dan pekerjaan para anggota FKUB yang merangkap, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada FKUB saja namun masih ada beberapa pekerjaan lainnya yang mesti dilaksanakan. Oleh karena itu pihak FKUB Provinsi Aceh mencoba mencocokkan waktu dengan mitra lain.

FKUB Provinsi, Kesbangpol dan Linmas Aceh yang turun sebagai tim, serta FKUB Kabupaten Aceh Singkil dan tokoh-tokoh agama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak FKUB juga mencoba mendiskusikan permasalahan tersebut, pada saat itu hanya melewati sebuah pesan sms. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kejadian tersebut bukanlah persoalan agama akan tetapi ada faktor-faktor lain seperti faktor sosial, ekonomi, serta politik.¹²

Setiap terjadinya konflik antar umat beragama, hal yang mendapat kesulitan yakni untuk mendeteksi akar tunggal yang menjadi penyebab utamanya, sebab sering kali penyebab utamanya bukan pada aspek doktrin yang merupakan

¹¹Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

¹²Wawancara dengan Baron P. Padiangan Majelis Agama Katolik tanggal 08 Februari 2017.

inti agama, melainkan pada akar serabut non teologis, terutama persaingan politik dan ekonomi para pemimpinnya. Dengan demikian, pemicu utama konflik antar-agama bukan karena perbedaan doktrin ajaran tetapi lebih pada perebutan pengaruh politik dan ekonomi dari masing-masing pemeluknya.¹³

Konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, bukanlah disebabkan oleh ketidaksenangan umat Islam akan keberadaan pemeluk Agama Kristen, sehingga ingin menindas umat Kristen yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi umat Kristen yang tidak bisa mengindahkan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk yang menunjukkan sikap toleransi umat Islam terhadap pemeluk Agama Kristen di Aceh Singkil, sehingga diizinkanlah membangun rumah ibadah yakni satu gereja dan empat undung-undung. Namun pihak Agama Kristen tidak mengindahkan perjanjian yang sudah disepakati sehingga pada tahun 2015 terdapat 24 bangunan rumah ibadah umat Kristen yang tidak memiliki surat izin membangun rumah ibadah.¹⁴

Pada saat wawancara dengan ketua sekretaris FKUB Aceh, beliau menyebutkan bahwa dari kasus pembangunan rumah ibadah ini tidak semuanya disebabkan pelanggaran dari pihak Kristen yang merupakan warga Aceh, akan tetapi ada beberapa bangunan gereja milik tetangga yakni masyarakat Sumatra Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan Aceh. Umat Kristen dari

¹³Syahrin Harahap. *Teologi Kerukunan....*, 91.

¹⁴Wawancara dengan Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 13 Januari 2017.

Medan tersebut ingin membangun gereja baru maka dibangunlah gereja tersebut di atas tanah Aceh.¹⁵

Kemudian ada beberapa gereja dibangun karena terdapat umat Kristen yang banyak. Padahal umat Kristen tersebut kebanyakan bukanlah penduduk Aceh, akan tetapi merupakan umat Kristen dari Sumatra Utara yang merupakan pendatang yang berkerja di lahan sawit, yang sementara mendiami Aceh Singkil. Sehingga nampaklah umat Kristen di Aceh Singkil banyak, sehingga ingin membangun tempat ibadah baru.¹⁶

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan ketua Majelis Agama Katolik, beliau menerangkan tentang pemahaman masyarakat di Aceh Singkil tentang pendirian rumah ibadah. Masyarakat di Aceh Singkil masih mengacu pada regulasi tahun 1979, yang berisi tentang pendirian rumah ibadah yakni satu gereja empat undung-undung. Padahal di Indonesia sudah dibuat regulasi baru mengenai peraturan pendirian rumah ibadah yang dimulai sejak tahun 2006. Sedangkan di Aceh dalam mewujudkan keistimewaannya sudah ada qanun mengenai pendirian rumah ibadah sebagaimana tertera dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2015, pendirian rumah ibadah harus memenuhi 150 orang penganut agama yang dibuktikan dengan KTP, kemudian di setujui oleh penduduk setempat sebanyak 120 orang, semenjak di SK kan maka peraturan sebelumnya gugur dan tidak berlaku lagi. Namun, masyarakat Aceh Singkil masih berpedoman pada regulasi tahun 1979. Kemudian pemahaman masyarakat tentang rumah ibadah, padahal syarat dan

¹⁵ Wawancara dengan Nurmali Ketua Sekretariat FKUB Provinsi Aceh, tanggal 23 Januari 2017.

¹⁶Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

ketentuan tempat peribadatan Kristen Katolik dan Protestan itu berbeda, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah dalam gereja yang sama.

Kemudian Bapak Baron menambahkan bahwa, kurangnya perhatian pemerintah dan kurangnya pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh FKUB di kabupaten, sehingga konflik di Aceh Singkil terjadi berulang-ulang dan semakin membesar. FKUB Provinsi tidak banyak mengambil kebijakan dalam persoalan konflik ini, melainkan hanya memberikan nasehat-nasehat dan solusi, karena FKUB Provinsi ini diibaratkan sebagai harimau yang besar namun ompong. Sehingga yang menjadi penanggung jawab yang besar terhadap konflik ini adalah pemerintah di kabupaten itu sendiri karena memiliki kewenangan dalam mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah yang merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.¹⁷

Rekomendasi yang dimaksud tersebut berisi tentang yang mana pihak Kristen menginginkan persyaratan terhadap pendirian rumah ibadah untuk dikurangi dari persyaratan diberikannya Izin Membangun Bangunan (IMB) Pendirian rumah ibadah pada peraturan sebelumnya. Sehingga aspirasi tersebut disalurkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut persyaratannya harus ada minimal 140 orang penduduk asli yang dibuktikan dengan KTP dan memperoleh persetujuan dari penduduk setempat 110 orang. Sedangkan regulasi awal harus mencukupi minimal 150 orang dan disetujui oleh 120 orang.

¹⁷Wawancara dengan Baron P. Padiangan Majelis Agama Katolik tanggal 08 Februari 2017.

Perubahan tersebut tidak bermaksud mempermudah non muslim. Walaupun dari persyaratan tersebut dikurangi, tetap saja sulit untuk dilaksanakan atau sulit untuk dipenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Qanun Nomor 4 Ayat 1 Tahun 2016. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 ini, mengenai perolehan IMB hanya berlaku untuk umat non muslim yang ada di Aceh dan tidak berlaku untuk pembangunan rumah ibadah muslim. Alasan ini dilakukan untuk menampakkan pelayanan keistimewaan Aceh terhadap daerah yang menerapkan hukum Syariat Islam.¹⁸

Mengenai qanun baru ini, ketua ormas dari Agama Kristen Katolik mengatakan bahwa sesudah konflik di Aceh Singkil terjadi, maka pada tahun 2016 lah regulasi baru dibentuk, dengan membuat qanun baru yang lebih intensif dalam memelihara kerukunan di Aceh. Isi dalam qanun tersebut mengenai masalah pendirian rumah ibadah telah di buat persyaratan baru yakni, harus memenuhi 140 orang penganut agama dibuktikan dengan KTP, dan disetujui oleh 110 penduduk agama lain yang merupakan penduduk di daerah tersebut. Namun bagi non muslim itu sama saja, walaupun dikurangi namun tetap saja masih berat pemeluk Agama non muslim untuk memperoleh IMB. Pengurangan atau keringanan begitu sedikit yang diberikan, padahal dalam Peraturan Kesepakatan dua Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, telah dijelaskan syaratnya hanya 90 orang. Seharusnya kebijakan pemerintah Aceh terhadap peraturan pendirian rumah ibadah ini, jangan terlalu memberatkan non muslim dalam penetapan syarat perolehan IMB, dari pedoman

¹⁸Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Kemudian dalam persyaratan tersebut nampaknya bukan untuk memelihara kerukunan umat beragama, akan tetapi membuat ketidakrukunan umat beragama dan mendiskriminasi kaum minoritas, sebab dalam Qanun Nomor 4 tahun 2016 ini dalam pasal 19 di jelaskan bahwa, perolehan IMB tersebut khusus untuk pendirian rumah ibadah non muslim, tidak untuk rumah ibadah umat Islam. Dalam beberapa rapat tidak ditemukan mengenai penjelasan pengkhususan ini, ketika rapat terakhir barulah dicantumkan sehingga Bapak Baron merasa terkejut, dan ketika dikomentarin ada beberapa diantaranya menjawab “kita lihat dulu perkembangan peraturan ini seandainya tidak mewujudkan kerukunan maka akan diperbaharui kembali”.¹⁹

Rumah ibadah umat Kristen yang diperkirakan sebanyak 24 bangunan, yang tidak memiliki izin atau ilegal, maka 14 rumah ibadah Agama Kristen diruntuhkan oleh pemeluk Agama Kristen itu sendiri, dan 10 bangunan yang diberikan waktu untuk segera memenuhi persyaratan pembangunan rumah ibadah, karena sudah diperkirakan jarak yang ditempuh oleh umat Kristen untuk melaksanakan ibadah.²⁰

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh pengurus FKUB dan tim, untuk melihat kerukunan di Kabupaten Aceh Singkil pasca terjadinya konflik antar umat

¹⁹Wawancara dengan Baron P. Padiangan Majelis Agama Katolik tanggal 08 Februari 2017.

²⁰Wawancara dengan Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 13 Januari 2017.

beragama tersebut, masyarakat di sana sudah hidup rukun kembali. Masalah pendirian rumah ibadah 10 bangunan yang diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan pendirian rumah ibadah tersebut, hanya satu gereja yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah tertera dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016, satu lagi belum cukup dalam hal jumlah persetujuan penduduk setempat, sedangkan 8 bangunan lagi belum memenuhi persyaratan satupun, sebagaimana yang telah ditentukan. Masalah pendirian rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan kebijakan yang terdapat pada FKUB Kabupaten Aceh Singkil. Namun, kasus ini untuk sementara didiamkan untuk sementara, sampai selesainya pilkada.²¹

Penyelesaian kasus intern umat beragama yang merupakan kasus yang paling tinggi terjadi di Aceh ini, tidak terlalu melibatkan dari pengurus FKUB Aceh karena kasus ini ditangani oleh MPU daerah masing-masing. Namun ada juga beberapa kasus yang meminta pendapat atau solusi dari FKUB Aceh, seperti kasus di Bireun tentang pendirian Masjid khusus untuk warga yang berorganisasi Muhammadiyah. Ketua FKUB Aceh bapak Ziauddin Ahmad memberikan solusi bahwa masjid tersebut jangan dibangun sebab tidak ada namanya Masjid organisasi, seandainya masjid tersebut dibangun maka organisasi masyarakat yang lainnya akan membangun masjidnya masing-masing. Apabila hal tersebut terjadi

²¹Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

akan membuat umat Islam akan terpecah belah, dan menimbulkan kerusuhan antar sesama yang mana seharusnya umat Islam ini bersatu dan tetap hidup harmonis.²²

Dalam sebuah pertemuan FKUB sebelumnya, yang dipimpin oleh Ketua FKUB Provinsi Aceh yakni Bapak Ziauddin Ahmad, dalam pertemuan tersebut lebih menekankan pembahasan tentang pembangunan rumah ibadah yang kerap dipertentangkan masyarakat dan menimbulkan konflik antar umat beragama di Aceh. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga dibahas keresahan masyarakat akan penyebaran aliran sesat di Aceh. “Pertemuan juga membahas pelarangan terhadap mantan pengurus, anggota, pengikut atau simpatisan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok Islam”.²³

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh FKUB Provinsi Aceh pada tahun 2017, akan dilaksanakannya dua program yakni: *Pertama*, penguatan kelembagaan FKUB Provinsi Aceh. *Kedua* Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016. Kedua program tersebut ingin diselenggarakan di beberapa Kabupaten/Kota untuk memelihara kerukunan umat beragama.

Pihak Penasehat FKUB Aceh sendiri mengharapkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, adanya sanksi bagi pelaku yang merusak tatanan kerukunan di Aceh, namun hal tersebut tidak disetujui sebab tidak bisa dipidana melalui KUHP, jadi sanksinya seperti yang terjadi di Neusu kasus penyiaran

²⁰Wawancara dengan Ziauddin Ahmad Ketua FKUB Provinsi Aceh, tanggal 13 Januari 2017.

²³<http://waspada.co.id/aceh/fkub-aceh-minta-masyarakat-awasi-tenaga-kerja-asing/>. Akses pada tanggal 11 Januari 2010.

pembawa aliran sesat dari luar daerah tersebut sangsinya hanya dikembalikan saja kedaerahnya.²⁴

B. Hubungan FKUB Aceh dengan Instansi Pemerintah Daerah Aceh

Forum Kerukunan umat beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dalam pemberdayaan FKUB dibentuklah Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana yang telah tertera pada Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 12 yakni:

1. Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota.
2. Dewan penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Aceh dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Aceh dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
3. Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Aceh;

²⁴Wawancara dengan Nurmali Ketua Sekretariat FKUB Provinsi Aceh, tanggal 23 Januari 2017.

- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh;
- d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh;
- e. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.²⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12, Dewan Penasihat FKUB Aceh membantu Gubernur dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Aceh dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Aceh, dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Maka oleh karena itu, Dewan Penasehat FKUB Aceh membentuk hubungan kerja yang dilakukan FKUB Aceh dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh dan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

FKUB Aceh menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah Aceh, untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi FKUB dengan baik, dalam memelihara kerukunan umat beragama. Menjalankan tugas dan fungsi FKUB, tentu memerlukan anggaran agar bisa melaksanakan program yang telah dibuat oleh FKUB . Anggaran khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsi FKUB Aceh tidak tersedia. Anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB tidak langsung diberikan kepada pihak FKUB, melainkan melalui instansi pemerintah lainnya. Karena ditakutkan tidak adanya penanggung jawab, atas anggaran yang

²⁵Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah, 9-10.

dipakai tersebut. Kementerian Agama Aceh bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) menjalin kerjasama dengan FKUB Aceh untuk sama-sama memelihara kerukunan umat beragama di Aceh.

Kementerian Agama mengalokasikan dana kepada FKUB Aceh sebesar 50 juta untuk FKUB Provinsi Aceh, dan 40 juta untuk FKUB di Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut akan diberikan setelah pengurus FKUB menyerahkan proposal apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka barulah dana tersebut akan dicairkan. Ketika Kementerian Agama membuat sebuah seminar atau workshop tentang kerukunan umat beragama, salah satu dari pihak pengurus FKUB diundang untuk menjadi narasumbernya.²⁶

Seperti itu juga dengan Kesbangpol dan Linmas Aceh. FKUB Provinsi Aceh merupakan tanggung jawab Gubernur Aceh, pemberdayaan terhadap FKUB Aceh yang merupakan tugas Gubernur Aceh untuk memfasilitasinya. Sedangkan Kesbangpol dan Linmas Aceh, merupakan milik Gubernur. Kesbangpol dan Linmas inilah yang merupakan perpanjangan tangan Gubernur Aceh, maka untuk pemberdayaan FKUB Aceh ini, dengan melalui Kesbangpol dan Linmas Aceh. Karena dana khusus untuk FKUB Aceh tidak tersedia, maka dengan cara menjalin kerjasama dengan Kesbangpol dan Linmas Aceh sehingga FKUB Aceh bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Kesbangpol dan Linmas Aceh, hanya memfasilitasi atau hanya memberikan program dan menanggung anggaran keperluan program tersebut, FKUB Provinsi Aceh hanya menjalankan program yang telah disediakan.

²⁶Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

Program tersebut dilaksanakan, apabila berkaitan dengan kerukunan keagamaan di Aceh maka Kesbangpol dan Linmas Aceh mengajak pengurus FKUB Aceh untuk ikut serta melaksanakannya seperti sosialisasi ke beberapa kabupaten, dan anggaran tersebut di tanggung oleh Kesbangpol dan Linmas Aceh. Program tersebut tetap merupakan program Kesbangpol dan Linmas Aceh, bukan program FKUB Provinsi Aceh. FKUB Aceh hanya menyelenggarakan atau ikut serta dalam program tersebut

Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Aceh sekarang ini, merupakan bentuk kerjasama dengan Kesbangpol dan Linmas Aceh. Bangunan tersebut merupakan milik Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, yang dimanfaatkan FKUB Provinsi Aceh untuk dijadikan kantor, yang digunakan sebagai tempat pertemuan.²⁷ Dari hasil pengamatan, Sekretariat FKUB Provinsi Aceh tersebut sering tertutup, karena tidak ada yang ingin pengurus laksanakan atau selesaikan, karena pengurus dan anggota memiliki kegiatan masing-masing. Pengurus dan anggota FKUB akan berkumpul ketika ada kegiatan yang hendak dilaksanakan dan apabila rapat terselenggarakan.

Pada tahun 2016 FKUB bekerjasama dengan Komisi untuk orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Bentuk kerjasama FKUB Aceh dengan Kontras ini bukan berbentuk pemberian anggaran akan tetapi lebih dalam bentuk pemberian masukan atau ide-ide agar FKUB Aceh ini berjalan lebih baik lagi.

²⁷Wawancara dengan Nuralis Ketua Sekretariat FKUB Provinsi Aceh, tanggal 23 Januari 2017.

Kerjasama tersebut dituangkan dengan mengadakan seminar publik Standar Operasional Prosedur (SOP) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016. Seminar ini diadakan bertujuan untuk menyampaikan atau sosialisasi SOP yang sudah disusun secara bersama-sama dengan pengurus FKUB di tingkat provinsi.

Kepala divisi Advokasi dan kajian KontraS Aceh, Khairil mengatakan menjaga kerukunan umat beragama merupakan tugas semua elemen, agar dapat mewujudkan keharmonisan, kedamaian dan ketentraman dalam komunitas masyarakat di Aceh. Seminar yang diadakan selama satu hari tersebut memberikan catatan kritis terkait mekanisme dan tugas yang diembankan oleh FKUB yang merupakan inisiatif masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, kemudian difasilitasi oleh pemerintah yang bertujuan dapat memberikan solusi ketika terjadi konflik antar umat beragama.

Selain regulasi ditingkat nasional yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, terkait dengan peran dan fungsi FKUB ditingkat daerah, Aceh telah melahirkan regulasi khusus yaitu Qanun Nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama di Aceh sudah lebih maju selangkah dari provinsi lain di Indonesia.²⁸

Kontras Aceh bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kesbangpol dan Linmas Aceh, dengan menyusun Standar Operasional

²⁸<http://mediaaceh.co/news/kontras-gelar-seminar-sop-fkub-10990>. Akses pada tanggal 10 Januari 2017.

Prosedur (SOP) Forum Kerukunan Umat Beragama, bertujuan untuk menjadi pedoman atau mekanisme kerja FKUB ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

FKUB Provinsi Aceh memang masih belum berperan penuh, namun semenjak Bapak Ziauddin Ahmad mengepalai FKUB Provinsi Aceh, peran FKUB di Aceh sudah sedikit meningkat, karena Bapak Ziauddin Ahmad sudah pensiun sehingga beliau bisa memfokuskan kinerjanya sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dalam hal memelihara kerukunan umat beragama di Aceh. Bapak Ziauddin Ahmad sering mengunjungi Dinas Syariat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kesbangpol dan Linmas Aceh, untuk bersilaturahmi untuk mempererat kinerja dalam memelihara kerukunan bersama.²⁹ Kemudian beliau juga bertanya tentang kegiatan yang akan dibuat oleh instansi Pemerintah Daerah Aceh dan juga menawarkan apa yang bisa FKUB Aceh bantu dalam kegiatan tersebut.

Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se Provinsi Aceh tetap berjalan, walaupun tidak memiliki anggaran tersendiri. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi FKUB tersebut, sehingga FKUB Aceh dibantu oleh beberapa instansi Pemerintah Daerah Aceh. FKUB di Aceh tidak hanya berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dalam pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh, FKUB Aceh juga merujuk ke Qanun Aceh tentang kerukunan.

²⁹Wawancara dengan Nurbaiti Sekretaris KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, tanggal 25 Januari 2017.

Selain itu, FKUB Aceh setiap tahunnya selalu melakukan inovasi-inovasi baru demi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh, seperti dibentuknya regulasi yang kuat, sebagaimana yang terdapat dalam Qanun pasal 9 ayat 1 Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 dibentuk lagi regulasi baru dalam Qanun pasal 4 ayat 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut dibentuk supaya kerukunan umat beragama semakin kuat di Aceh .

BAB IV

ANALISIS PERAN FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI ACEH

A. Kinerja FKUB Provinsi Aceh Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama

Masyarakat di Provinsi Aceh mayoritasnya beragama Islam, dan di Provinsi Aceh juga tumbuh beberapa agama seperti agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang menerapkan Syariat Islam. Masyarakat non muslim tidak merasa terganggu dengan pemberlakuan Syariat Islam ini, bahkan sebaliknya mereka sangat menerima penerapan Syariat Islam. Dalam Syariat Islam tersebut, bagi non muslim diberikan pilihan mengikuti ataupun tidak dalam hukum jinayat. Kemudian masyarakat Aceh pribumi memiliki ciri khas yaitu sifat yang keras, akan tetapi masyarakat Aceh juga memiliki sikap toleransi yang sangat bagus, serta hidup harmonis berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Dalam kerukunan tersebut, akhir-akhir ini telah terjadi gesekan sehingga menimbulkan konflik, baik itu konflik intren umat beragama maupun antar umat beragama. Untuk menjaga kerukunan umat beragama di Aceh, maka FKUB sangat berperan besar untuk memelihara kerukunan di Provinsi Aceh.

Peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama, sudah di jelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Adapun tugas FKUB yang tercantum Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yaitu: Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, melakukan sosialisasi persatuan perundang-undangan, dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, khusus memberikan rekomendasi tertulis, atas permohonan pendirian rumah ibadah, menjadi tugas FKUB kabupaten/kota.¹

Adapun kinerja FKUB Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas, sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, seperti pelaksanaan dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat tersebut, dilakukan apabila diperlukan saja. Seharusnya dialog tidak hanya dilakukan saat diperlukan dan ketika adanya permasalahan, dialog dilakukan minimal tiga bulan sekali. Kemudian alangkah lebih baiknya, dialog dibentuk tidak hanya sebatas pihak elit atau sebatas pada pemuka agama dan tokoh masyarakat saja, akan tetapi masyarakat tingkat menengah dan bawah juga perlu dibentuk semacam diskusi, atau temu ramah antar sesama umat beragama. Diskusi semacam ini dibentuk dalam upaya mendeteksi, dan mencegah melalui pendekatan komunikasi, agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, sehingga terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.

¹ Palit Muda Harahap, dkk. *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah....*, 47.

Kinerja FKUB di Provinsi Aceh, dalam menampung aspirasi ormas dan menyalurkan aspirasi ormas, terdapat keterlambatan, sehingga konflik sulit untuk dihindari, sebagaimana kasus yang terjadi di Aceh Singkil. Padahal dalam penyelesaian kasus kerukunan umat beragama, harus diutamakan dan ditindak lanjuti dengan cepat. Kemudian kinerja FKUB dalam melaksanakan sosialisasi tentang kerukunan, lebih difokuskan atau lebih diprioritaskan ke beberapa kabupaten/kota yang memang rawan akan konflik, seperti Kabupaten Aceh Singkil dan beberapa daerah perbatasan lainnya. Akibat dari kurangnya serta tidak meratanya sosialisasi, sehingga tidak banyak yang mengetahui akan peraturan mengenai kerukunan umat beragama, dan peraturan ini tidak sampai ke kalangan masyarakat bawahan hanya sebatas masyarakat elit saja. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Bahkan tentang keberadaan lembaga FKUB pun, kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya. Seharusnya sosialisasi tentang kerukunan ini tidak hanya di daerah yang rawan konflik saja, akan tetapi di daerah-daerah lainnya juga perlu perhatian dari pemerintah, agar selalu memupuk nilai kerukunan yang telah tercipta di daerah tersebut.

Kinerja FKUB Aceh masih seperti pemadam kebakaran, yang datang untuk memadamkan api, dengan kata lain FKUB Aceh turun kelapangan ketika sudah terjadinya konflik keagamaan di Aceh. Padahal peran FKUB Aceh selain memadamkan dan memberikan solusi, FKUB mendeteksi dan melakukan pencegahan konflik sedini mungkin, serta memelihara kerukunan yang sudah

terbentuk di Aceh. Kemudian selalu memeriksa bangunan tempat ibadah ke lapangan, apakah sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam BPS Provinsi Aceh yang diperoleh dari Kementerian Agama atau tidak. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik baru mengenai pendirian rumah ibadah lagi. Namun, terkadang kinerja Instansi Pemerintah Daerah Aceh dengan FKUB Aceh, sering sekali nampak seperti tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.

Demi terciptanya kerukunan di Aceh, maka Pemerintah Aceh bersama FKUB Provinsi Aceh dan Instansi Pemerintah Aceh lainnya, membuat suatu qanun baru yakni Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016, yang mengatur tatanan kehidupan keberagaman umat beragama agar selalu tertib dan hidup harmonis berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Masalah pendirian rumah ibadah juga diatur dalam Qanun Nomor 4 tahun 2016, salah satunya syarat tentang memungkinkan akan memperoleh surat rekomendasi pendirian rumah ibadah. Namun dalam qanun baru ini, seperti Perolehan surat izin rumah ibadah hanya berlaku untuk non muslim saja tidak untuk rumah ibadah muslim, dengan alasan karena adanya Syariat Islam di Aceh.

Efek yang ditimbulkan, pihak non muslim merasa bahwa Pemerintah Aceh tidak adil terhadap non muslim, yang merupakan kaum minoritas. Seharusnya pemerintah haruslah bersikap adil dan bijaksana dalam segala bidang. Karena Islam sudah mengajarkan prinsip tentang kepemimpinan. Salah satunya untuk berlaku adil, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, ditambah lagi dengan status Aceh yang menerapkan Syariat Islam, yang seharusnya

mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam segala bidang. Jadi, seharusnya perolehan surat izin pembangunan rumah ibadah berlaku bagi setiap agama agar tidak menimbulkan konflik baru.

B. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja FKUB Aceh

FKUB merupakan wadah yang akan menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal, dan dicarikan jalan keluarnya. Kemudian FKUB Aceh, dalam menjalankan amanah yang tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, masih kurang aktif.

Hasil wawancara dengan Bapak Ziauddin Ahmad mengenai peran FKUB Provinsi Aceh, sehingga dapat dianalisis bahwa kurangnya peran FKUB Provinsi Aceh dalam memelihara kerukunan, disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja FKUB di Aceh dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor atau kendala yang terdapat di dalam lembaga FKUB itu sendiri. Adapun yang menjadi penghambat kinerja FKUB Aceh yakni: *Pertama*, FKUB sangat bergantung pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kesbangpol dan Linmas Aceh, dalam hal anggaran pemberdayaan FKUB. Oleh karena itu, FKUB Provinsi Aceh tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana cara pandang pengurus FKUB melihat keadaan di Aceh ini. Pelaksanaan tugas dari pengurus FKUB Aceh masih

menggunakan sistem atasan dan bawahan, yang hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari kedua Instansi Pemerintah Daerah Aceh di atas. Padahal, FKUB sangat berperan penting dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh. Sehingga membuat kinerja FKUB Aceh ini pasif dan hasil kinerja yang tidak maksimal dan tidak mandiri.

Kedua, keberadaan FKUB Aceh yang tidak diketahui oleh masyarakat. Padahal FKUB ini suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, namun FKUB sendiri dalam hal ini keberadaannya belum sepenuhnya diketahui oleh banyak kalangan masyarakat, hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui tentang FKUB. Seperti elit-elit agama, birokrasi, akademisi dan mahasiswa.

Ketiga, pemberdayaan terhadap FKUB oleh Pemerintah Aceh kurang memadai, seperti anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan program yang hendak dijalankan. Sehingga peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh terhambat, dan banyak dikalangan masyarakat bawahan yang belum disentuh akan sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan kerukunan. Sosialisasi yang kurang membuat keberadaan FKUB pun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui.

Keempat, FKUB Aceh tidak memiliki dana sedikitpun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sehingga anggaran untuk melaksanakan kegiatan FKUB Aceh harus melalui kantor wilayah Kementerian Agama dan Kesbangpol dan Linmas Aceh maka FKUB Aceh tidak leluasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelima, merangkapnya pekerjaan yang dimiliki oleh pengurus FKUB Aceh. Sehingga pengurus FKUB Aceh tidak terfokuskan lagi terhadap tugasnya yang membantu pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Sehingga FKUB Aceh sering menanggapi atau menjalankan tugasnya ketika terjadinya konflik. Andaikan pengurus FKUB berfokus terhadap tugas dan fungsinya, maka kinerja FKUB Aceh akan maksimal. Pengurus FKUB Aceh tidak dibiayai melainkan kerja bakti atau suka rela, maka oleh karena itu pengurus FKUB Aceh lebih memfokuskan pada pekerjaan pokoknya.

Keenam, tidak ada atau terlambatnya tanggapan Pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengurus SK kepengurusan FKUB kabupaten/kota. Sehingga pencairan dana terhambat, otomatis kinerja FKUB kabupaten/kota juga terhambat. Padahal dari hasil pelaksanaan pengawasan FKUB kabupaten/kota, dengan membuat laporan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota, yang kemudian disampaikan kepada FKUB Provinsi Aceh sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah .

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang terdapat di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam masyarakat, sehingga kerukunan umat beragama di Aceh susah di pelihara. *Pertama*, sifat fanatik masyarakat Aceh. Sifat fanatik masyarakat Aceh inilah yang kerap sekali menimbulkan konflik antar umat beragama. Sehingga masyarakat Aceh sering dipropokasi oleh orang yang ingin mengadu domba dan merusak tatanan kehidupan harmonis di Aceh.

Kedua, rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama pada masyarakat, sehingga masyarakat mudah di propokasi oleh orang lain untuk berbuat kerusuhan. Kemudian masyarakat yang rendah pengetahuan agama, hanya bisa taklid kepada orang yang di percayai benar akan ajarannya, dan belum tentu benar ajaran yang dibawanya.

Ketiga, urusan politik sering sekali membawa atas nama agama. Seolah-olah konflik yang sering terjadi di Aceh adalah konflik agama, padahal konflik keagamaan yang sering terjadi di Aceh ini, adanya faktor politik yang terselip di dalamnya, yang digunakan oleh orang-orang elit untuk menjalankan kepentingannya. *Keempat* egoisme masyarakat, sehingga suatu kelompok masyarakat tidak memperhatikan kelompok lain lagi, dan menganggap pendapat merekalah yang benar dan yang lain salah, tanpa mencari tahu terlebih dahulu.

Ketidakharmisan di Aceh ini terjadi tidaklah sepenuhnya dari FKUB yang tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari faktor-faktor di atas dapat dianalisis, bahwa kedua elemen tersebut harus ditingkatkan. Dalam memelihara kerukunan umat beragama, tidak hanya dilaksanakan oleh pihak FKUB saja, akan tetapi bisa dilihat dari makna FKUB itu sendiri, yang bahwa FKUB ini merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu, masyarakat di sini juga menjadi subjek, dari menjalankan tugas untuk memelihara kerukunan umat beragama di Aceh. Kemudian pemerintah harus lebih memperhatikan lembaga FKUB Aceh, sebab apabila terciptanya kerukunan di Aceh ini, maka akan lebih mudah untuk melakukan pembangunan di Aceh sehingga bisa menciptakan Aceh yang madani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang istimewa dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Namun akhir-akhir ini telah terjadi beberapa gesekan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan konflik bernuansa agama. Konflik yang terjadi di Provinsi Aceh, yakni konflik intren umat beragama dan antar umat beragama. FKUB Aceh kurang menanggapi konflik intren umat beragama, karena konflik ini diserahkan ke MPU, untuk menangani konflik intren umat beragama.

Konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh hanya perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, seperti konflik yang terjadi di Aceh Singkil. Perselisihan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Aceh Singkil merupakan kejadian yang sangat rumit, sehingga menimbulkan gejolak yang begitu besar hingga memakan korban dari pihak muslim. Dalam hal penyelesaian kasus perselisihan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil, bahwa peran Pemerintah Provinsi Aceh masih belum intensif, untuk menyelesaikan perselisihan pendirian rumah ibadah, karena kasus tersebut sudah terjadi berulang kali di Aceh Singkil. Kemudian peran FKUB Provinsi Aceh yang begitu pasif dan lemah dalam pendataan dan lambat dalam penyelesaian perselisihan rumah ibadah. Sistem kinerja FKUB Aceh pun masih bersifat seperti pemadam kebakaran, yang datang apabila api telah menyala. Secara umum, FKUB Aceh masih banyak bergantung

kepada pemerintah, terutama dibidang dana, program dan fasilitas lainnya, sehingga dapat mengurangi kemandirian.

Terhambatnya kinerja FKUB Aceh dalam memelihara kerukunan umat beragama, disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Secara umum, faktor internal yang mempengaruhi kinerja FKUB Aceh adalah merangkapnya pekerjaan anggota FKUB Aceh, sehingga tidak terfokuskan lagi pada kerukunan umat beragama, kemudian terbatasnya dalam hal pendanaan, dan ketergantungan FKUB Aceh terhadap pemerintah dalam bidang dana, program dan fasilitas lainnya.

Faktor eksternal yang menghambat kinerja FKUB dalam proses pemeliharaan kerukunan umat beragama, seperti lemahnya pengetahuan masyarakat dalam hal agama, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi, sehingga mudah dipropokasi oleh orang lain. Kemudian egoisme seseorang atau sekelompok orang, yang menganggap pendapat merekalah yang benar dan yang lain salah, tanpa mencari tahu kebenarannya. Urusan politik atau non teologis yang sering mengatas namakan agama, yang digunakan oleh orang-orang elit untuk menjalankan kepentingannya.

B. Saran

1. FKUB Provinsi Aceh harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya, dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh karena FKUB Provinsi merupakan panutan terhadap FKUB ditingkat kabupaten/kota.
2. Pemerintah Aceh harus lebih meningkatkan lagi dan mengoptimalkan lagi terhadap pemberdayaan FKUB Provinsi Aceh, baik di bidang oprasional

maupun dibidang kinerja FKUB Provinsi Aceh, dan membentuk kerjasama dengan pihak Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terutama dengan Prodi Studi Agama-Agama, agar kerukunan di Aceh bisa selalu terjaga.

3. FKUB harus lebih mendeteksi dan menanggapi kasus umat beragama secepat mungkin, sebelum konflik tersebut membesar dan menanganinya sampai ke akarnya .

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Yewangoe. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Abdul Kirom, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama (Studi atas FKUB Bantul Yogyakarta)*, Tesis, Agama dan Filsafat (konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Abdurrahman Fatoni. *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Gaus AF. *Sang Pelintas Batas (Biografi Djohan Effendi)*. Jakarta: ICRP, 2009.
- BPS Provinsi Aceh dalam Angka 2016. Aceh: BPS Prov Aceh.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- <http://aceh.antaranews.com/berita/30821/gubenur-fkub-harus-mampu-memperkuat-toleransi>. Akses pada tanggal 10 Januari 2017.
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazhab-di-aceh>. Akses pada tanggal 8 Januari 2017.
- <http://m.cnnindonesia.com>. Akses pada tanggal 16 Januari 2017.
- <http://mediaaceh.co/news/kontras-gelar-seminar-sop-fkub-10990>. Akses pada tanggal 10 Januari 2017.
- <http://waspada.co.id/aceh/fkub-aceh-minta-masyarakat-awasi-tenaga-kerja-asing/>. Akses pada tanggal 11 Januari 2010.
- Jirhanuddin. *Perbandingan Agama (Pengantar Studi Memahami Agama-Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Kustini. *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama, Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- M. Husen A. Wahab, dkk, *Studi Agama (Kajian Dari Ilmu Perbandingan Agama Hingga Kerukunan Antar Umat Beragama)*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Mawardi, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015*. Banda Aceh: 2016.
- Muhammad Anang Firdaus. *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Kontekstualita, Vol. 29, No. 1, 2014.
- Musda Mulia. *Negara Islam*. Jakarta: Kata Kita, 2010.
- Nur Syam. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia (Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan)*. Yogyakarta: Kansius, 2009.
- Palit Muda Harahap, dkk. *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah*. Medan: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan, 2013.
- Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah, (Sub Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2010.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
- Sabam Syahputra Manurung, *Evaluasi Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatra Utara Dalam Menjaga Kerukunan*

Umat Beragama di Provinsi Sumatera Utara, Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan: 2015.

Safrihsyah. *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2015.

Sehat Ihsan Shadiqin, dkk. *Non Muslim di Aceh*. Banda Aceh: Searfiqh Bekerjasama Dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2016.

Syahrin Harahap. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada. 2011.

Syahrizal Abbas, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Hasil Penelitian Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh 2014.

Taslim HM Yasin. *Kerukunan Umat Beragama (Subtansi dan Realitas Nilai-Nilai Universal Keagamaan)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2003.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Weinata Sairin. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa (Butir-Butir Pemikiran)*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesbangpol dan Linmas

Lampiran 4: Foto-Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5: Foto-Foto Kegiatan Wawancara

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Maria Ulfa
Tempat/Tgl lahir : Sawang Ba'U 25 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/321303331
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Utama Rukoh, Darussalam Banda Aceh

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Nasrul.L
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Zuriyati
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan:

a. SD Sawang Ba'U Tahun Lulus 2007
b. MTsN Sawang Tahun Lulus 2010
c. SMA N 1 Labuhanhaji Barat Tahun Lulus 2013
d. UIN Ar-Raniry Tahun Lulus 2017

4. Pengalaman Organisasi:

a. Himpunan Mahasiswa Prodi SAA
b. Himpunan Mahasiswa Islam
c. LDF Mushala Azh-Zhilal
d. LDK Keputrian

PEDOMAN WAWANCARA

A. Interview Dengan Pengurus dan Panitia FKUB

1. Bagaimana kinerja FKUB Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang tertera dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah FKUB Provinsi Aceh mengatasi konflik agama di Aceh?
3. Apa saja faktor yang membuat kinerja FKUB Provinsi Aceh terhambat?
4. Apa yang akan FKUB Provinsi lakukan untuk memelihara kerukunan umat beragama?
5. Lembaga apa saja yang membantu kinerja FKUB Provinsi Aceh?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Interview Dengan Pengurus dan Panitia FKUB

- A. Bagaimana kinerja FKUB Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang tertera dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006?
- B. Bagaimanakah FKUB Provinsi Aceh mengatasi konflik agama di Aceh?
- C. Apa saja faktor yang membuat kinerja FKUB Provinsi Aceh terhambat?
- D. Apa yang akan FKUB Provinsi lakukan untuk memelihara kerukunan umat beragama?
- E. Lembaga apa saja yang membantu kinerja FKUB Provinsi Aceh?

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan Ketua FKUB Provinsi Aceh



Wawancara dengan anggota FKUB Provinsi Aceh

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Gambar di atas merupakan gambar kantor sekretariat FKUB Provinsi Aceh, yang terletak di samping gedung Kesbangpol dan Linmas Aceh dengan keadaan pintu tertutup dan terkunci, serta tidak ada pengurus FKUB di dalamnya.



Gambar di atas merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan FKUB Provinsi Aceh oleh Pemerintah Aceh, dalam hal memfasilitasi berupa penyediaan sekretariat untuk FKUB, agar bisa melakukan kegiatannya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Maria Ulfa
Tempat/Tgl lahir : Sawang Ba'U 25 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/321303331
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Utama Rukoh, Darussalam Banda Aceh

2. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Nasrul.L
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Zuriyati
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan:

a. SD Sawang Ba'U Tahun Lulus 2007
b. MTsN Sawang Tahun Lulus 2010
c. SMA N 1 Labuhanhaji Barat Tahun Lulus 2013
d. UIN Ar-Raniry Tahun Lulus 2017

4. Pengalaman Organisasi:

a. Himpunan Mahasiswa Prodi SAA
b. Himpunan Mahasiswa Islam
c. LDF Mushala Azh-Zhilal
d. LDK Keputrian